

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
PADA PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS  
(Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt)**

**TESIS**



Oleh :

**SANDIKA DELLO PRIMASTIA**

N.I.M. : 20302100512

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
PADA PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS  
(Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

**SANDIKA DELLO PRIMASTIA S. H.**

**N.I.M. : 20302100512**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
PADA PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS  
(Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SANDIKA DELLO PRIMASTIA**  
NIM : 20302300512  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal.

  
**Dr. Ira Alfa Maerani, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Jazade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
PADA PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS  
(Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0205-7803

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui  
جامعته سلطان ابوبوع الاسلاميه

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. H. Jiwade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANDIKA DELLO PRIMASTIA

NIM : 20302300512

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
PADA PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS  
(Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(SANDIKA DELLO PRIMASTIA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANDIKA DELLO PRIMASTIA

NIM : 20302300512

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
PADA PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS  
(Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(SANDIKA DELLO PRIMASTIA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan merupakan isu hukum yang kompleks. Dalam praktik peradilan pidana, seringkali hanya karyawan yang dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, sementara korporasi sebagai entitas hukum belum banyak dibebankan tanggung jawab atas tindakan pidana seperti penggelapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hukum pidana positif mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara penggelapan dengan menyoroti bagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam memperluas tanggung jawab pidana korporasi, serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus PT. Mitra Putra Profitamas berdasarkan Putusan No. 351/Pid.B/2021/PN Spt.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Yuridis Sosiologis yang berusaha untuk mengkaji hukum terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan Nomer: 351/Pid.B/2021/PN Spt) dengan menggunakan teori – teori hukum meliputi Teori kepastian hukum, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Keadilan, dan Teori Pidana. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Analisis Deskriptif dengan sumber data yang digunakan ialah data primer, data sekunder, bahan hukum tersier. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan Studi Lapangan (Field research) meliputi observasi, wawancara, studi dokumen, studi Pustaka. Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa pengaturan hukum di Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam kasus penggelapan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dan KUHP terbaru, korporasi dapat dikenai sanksi apabila individu yang bertindak atas nama korporasi melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban ini menekankan pentingnya pengawasan internal korporasi. Dalam kasus PT. Mitra Putra Profitamas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur “barang siapa”, “dengan sengaja dan melawan hukum” sebagai unsur yang terpenuhi yang menegaskan pelanggaran kewajibannya sebagai karyawan. Lebih lanjut Pasal 64 ayat (1) KUHP menegaskan perbuatan berlanjut atau penggelapan yang berulang kali dalam periode yang sama. Pelanggaran kepercayaan yang dilakukan oleh karyawan yang dilakukan karyawan dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan sanksi pidana dan bagi korporasi bertanggungjawab atas pengawasan internal korporasi terhadap tindakan karyawannya.

**Kata kunci : Korporasi, Penggelapan, Tindak Pidana, Subjek Hukum.**

### **ABSTRACT**

Corporate criminal liability for embezzlement committed by employees is a complex legal issue. In criminal court proceedings, it is often only the employees who are held personally accountable, while the corporation as a legal entity is seldom burdened with liability for criminal acts such as embezzlement. This research aims to examine and analyze how positive criminal law regulates corporations as perpetrators of criminal acts in embezzlement cases by highlighting how Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Penal Code (KUHP) expands corporate criminal liability, and to assess the legal considerations of the panel of judges in the case of PT. Mitra Putra Profitamas based on Decision No. 351/Pid.B/2021/PN Spt.

The research method used is sociological legal research that aims to examine the law regarding Corporate Criminal Liability for Embezzlement in PT. Mitra Putra Profitamas (Study of Decision Number: 351/Pid.B/2021/PN Spt), utilizing legal theories including the Theory of Legal Certainty, Theory of Criminal Liability, Theory of Justice, and Theory of Sentencing. The specification of this research is descriptive analysis with primary data, secondary data, and tertiary legal materials as sources. The research location is the Sampit District Court in Kotawaringin Timur Regency, Central Kalimantan. Data collection is conducted through Field Research, which includes observation, interviews, document studies, and literature reviews. The data obtained from both primary and secondary sources are then selected and classified into specific parts for qualitative analysis.

The results of this study indicate that the legal regulations in Indonesia recognize corporations as legal entities that can be held criminally liable, including in cases of embezzlement. Based on Law No. 40 of 2007, Law No. 31 of 1999, and the latest Criminal Code, a corporation can face sanctions if individuals acting on behalf of the corporation commit a crime. This liability emphasizes the importance of internal corporate supervision. In the case of PT. Mitra Putra Profitamas, the judges considered the elements of "whoever," "intentionally and unlawfully" as fulfilled elements that confirm the breach of duty by the employee. Furthermore, Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code emphasizes ongoing acts or repeated embezzlement within the same period. Breaches of trust committed by employees while carrying out their duties can be subject to criminal sanctions, and the corporation is responsible for internal supervision of its employees' actions.

**Keywords: Corporation, Embezzlement, Criminal Act, Legal Entity.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan pada PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan Nomer: 351/Pid.B/2021/PN Spt)”. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.

Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafiz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
4. Dr. Deni Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
6. Dr. Ira Alia Maerani, S. H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;

8. Semua staf karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
9. Secara Khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Orang Tua dan seluruh keluarga tercinta yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa, motivasi, dan dukungan moril serta materil kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang;
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya membuka diri terhadap saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, dan menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi masyarakat.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Palangkaraya,...November 2024  
Penulis



Sandika Dello Primastia  
NIM : 20302100512

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS)</b>	
<b>PENELITIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual .....	6
1. Pertanggungjawaban pidana korporasi .....	6
2. Korporasi .....	7
3. Tindak Pidana .....	7
4. Penggelapan.....	8
F. Kerangka Teoritis .....	9
1. Teori Kepastian Hukum .....	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	16

a. Teori Pertanggungjawaban menurut Islam .....	21
3. Teori Keadilan.....	22
a. Teori Keadilan Menurut Islam .....	29
4. Teori Pidana.....	36
G. Metode Penelitian .....	43
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	43
2. Spesifikasi Penelitian .....	44
3. Sumber Data dan Jenis Data .....	44
4. Lokasi Penelitian.....	46
5. Metode Pengumpulan Data.....	46
6. Metode Analisis Data.....	49
H. Sistematika Penulisan .....	50
I. Jadwal Penelitian .....	52
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	53
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	65
C. Tinjauan Umum Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	71
D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Islam.....	78
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam.....	80
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>85</b>
A. Pengaturan hukum pidana positif terkait korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara penggelapan .....	85
B. Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara penggelapan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	94
C. Pertimbangan hukum majelis hakim tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana penggelapan pada PT. Mitra PutraProfitamas .....	104

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	131

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, peran korporasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial semakin signifikan.<sup>1</sup> Korporasi tidak hanya sebagai entitas bisnis yang mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan hukum terhadap tindakan yang dilakukan dalam lingkup operasionalnya.<sup>2</sup> Salah satu isu yang kerap muncul adalah pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan, termasuk tindak pidana penggelapan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting karena tindakan yang dilakukan oleh karyawan, meskipun secara individu, seringkali berhubungan erat dengan operasional dan kepentingan korporasi.<sup>3</sup> Dalam banyak kasus, tindakan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan dilakukan dengan memanfaatkan posisi, fasilitas, atau nama baik korporasi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penting untuk menentukan sejauh mana korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan hukum yang

---

<sup>1</sup> Chalid, P. (2012). Peranan modal sosial dalam kegiatan ekonomi. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), hlm 29-44.

<sup>2</sup> Subiantoro, O. H., & Mildawati, T. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 4, No. 9.

<sup>3</sup> Sjawie, H. F., & SH, L. M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media, hlm. 5-6.

<sup>4</sup> Pratama, Y. (2020). *Directing Mind Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

digunakan yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Subjek tindak pidana yang disebut dalam perumusan delik adalah pelaku usaha.<sup>5</sup> Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi juga diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Menurut Pasal 374 KUHP, menyebutkan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, dihukum penjara dengan jangka waktu maksimal lima tahun.”

Penggelapan didefinisikan sebagai suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nuha, M. U. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Marketing. *Jurnal Cakrawala Hukum* 1, 9(1).

<sup>6</sup> Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103-110.

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana pengelapan oleh karyawan merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor hukum dan fakta di lapangan. Seperti pada kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di tahun 2020 yang melibatkan karyawan PT. Mitra Putra Profitamas Area Kalimantan Tengah yang berinisial DW.

Kasus ini menunjukkan bagaimana DW melakukan manipulasi keuangan dan penjualan yang dapat merugikan korporasi. DW menerima kerja sama pengadaan 4 unit ambulan dari 4 desa dan kemudian meneruskan pengajuan ke perusahaan terdekat di kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun desa tersebut ialah Desa Santilik, Kec. Mentaya Hulu, Kab. Kotim dengan jenis mobil Suzuki APV Ambulance warna putih, Desa Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotim dengan jenis mobil Suzuki APV Ambulance warna abu – abu, Desa Bajarau, Kec. Parenggean, Kab. Kotim dengan jenis mobil APV GX MT Ambulance Standart warna abu – abu, dan Desa Selunuk, Kec. Seruyan Raya, Kab. Kuala Pembuang dengan jenis Suzuki APV Ambulance warna putih.

Berangkat dari hasil pembelian 4 unit mobil tersebut bernilai Rp. 1.036.835.200 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah delapan ratus tiga puluh lima dua ratus). Setelah DW menerima persyaratan dan kelengkapan serta pelunasan pembayaran sejumlah Rp. 1.036.835.200 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah delapan ratus tiga puluh lima dua ratus), ia menyerahkan keempat unit ambulan ke empat desa tersebut. Namun, perusahaan tidak menerima hasil dari penjualan tersebut, sehingga pihak perusahaan turun kelapangan untuk mengecek kebenarannya.

Berdasarkan putusan hakim menyatakan bahwa Terdakwa DW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut sebagaimana tertuang pada putusan Pengadilan Pengadilan Negeri (PN) Sampit nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt. Saudara DW dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Proses peradilan pidana hanya karyawan yang dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi/individu, bukan korporasi yang dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi kasus pidana seperti penggelapan. Berangkat dari hal tersebut maka penelitian terkait **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN PADA PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2021/PN Spt)”** dianggap memiliki nilai lebih untuk dikaji lebih lanjut dalam tesis ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah diuraikakan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pidana positif mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara penggelapan?
2. Bagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara penggelapan?

3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana penggelapan pada PT. Mitra Putra Profitamas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hukum pidana positif mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara penggelapan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara penggelapan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana penggelapan pada PT. Mitra Putra Profitamas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis dan akademis
  - a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
  - b. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran

(kontribusi) mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada PT. Mitra Putra Profitamas.

2. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada PT. Mitra Putra Profitamas.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

*Christina de Maglie* menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertanggung jawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama ialah terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Kedua, tipologi, tipe, atau jenis kejahatan macam apa yang dapat di kategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>7</sup>Konsekuensi logis tentang kedudukan koorporasi sebagai badan hukum

---

<sup>7</sup> Aripkah, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367-387.

membawa pengaruh terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan terdapat pengecualian.<sup>8</sup> Walaupun pada asalnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun terdapat beberapa pengecualian.<sup>9</sup>

## 2. Korporasi

Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporate* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.<sup>10</sup> Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>11</sup> Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.

## 3. Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.<sup>12</sup> Menurut A. Soetomo istilah “peristiwa

---

<sup>8</sup> Priyatno, H. D. (2017). *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam kebijakan legislasi*. Prenada Media, Depok, hlm. 22.

<sup>9</sup> Barda Nabawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37

<sup>10</sup> Zarzani, T. R., & Sembiring, Y. V. (2024). Karakteristik Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(4).

<sup>11</sup> Simanjuntak, B. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana korporasi Yang Melakaukan Tindak Pidana Pemalsuan Bukti Transaksi Pembayaran Pajak (Studi Putusan No. 334/Pid. Sus/2020/PN. Jkt Brt)*.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal.33

pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.<sup>13</sup>

#### **4. Penggelapan**

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, api penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya karyawan marketing.<sup>14</sup> Berdasarkan KUHP Pasal 372 unsur-unsur penggelapan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif, yang meliputi Perbuatan memiliki, Sesuatu benda, Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur-unsur subjektif, meliputi :1). Dengan sengaja, 2). Dan melawan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hal. 10

<sup>14</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hlm. 208

<sup>15</sup> Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemedanaan & Batas berlakunya hukum pidana*, hlm. 70

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan 3 teori sebagai berikut :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.<sup>16</sup> Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi guna mencapai tujuan hukum yang berkeadilan.<sup>17</sup> Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal

---

<sup>16</sup> Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41.

<sup>17</sup> Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian

---

<sup>18</sup> tjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>19</sup>

Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.<sup>20</sup>
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

---

<sup>19</sup> Moeliono, T. P., & Sebastian, T. (2015). *Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*.

<sup>20</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut Sudikno menjelaskan meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang

---

<sup>22</sup> Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati/>, diakses pada 10 juni 2024.

dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Buku Lon Fuller berjudul *The Morality of Law* ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.<sup>23</sup>

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.

---

<sup>23</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

- c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai bepaalbaarheid atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam

hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

## 2. Teori Tentang Pertanggungjawaban pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.

---

<sup>24</sup> Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>26</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Irwanto, W. (2022). *Tinjaun Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

<sup>26</sup> Ramadhany, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid. Sus/2020/PN. Srl dan Putusan Nomor: 25/Pid. Sus/2020/PN. Srl)* (Doctoral dissertation, HUKUM).

<sup>27</sup> Bassang, T. J. (2015). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. Lex Crimen, 4(5)*.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>28</sup>

Dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab,

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, Hal. 78

maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”<sup>29</sup>

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>30</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

---

<sup>29</sup> Moeljatna, *Op Cit*, Hal. 52

<sup>30</sup> Barama, M. (2012). Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak Di Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;

- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).<sup>31</sup>

**a. Teori Pertanggung jawaban Menurut Islam**

Hukum Islam pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendaknya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk bertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar yaitu Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku, Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa) dan Si pelaku memiliki pengetahuan (idrak).

Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak

---

<sup>31</sup> Moeljatna 2003 *Op Cit* Hal. 59

ada. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

“Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”

Dalam surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ  
مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Terjemahannya

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106)

### 3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal

itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>32</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>33</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap

---

<sup>32</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

<sup>33</sup> Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.

bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>34</sup>

Menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>19</sup>

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif

---

<sup>34</sup> Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.

berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

---

<sup>35</sup> Hyronimus Rhiti, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 242

- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Sedangkan Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

---

<sup>36</sup> Rheti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Posmodernisme)* Ctk. Kelima. Atma Jaya, Yogyakarta

c. Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:<sup>37</sup>

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara ( termasuk kebebasan pers);
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa

---

<sup>37</sup> John Rawl, (2006), *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>38</sup>

Roscoe Pound menjelakan keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif

---

<sup>38</sup> Surajiyo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum III*, 2016, Nomor 2, hal. 280-287

dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.<sup>39</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>40</sup>

#### a. Teori Keadilan Menurut Islam

Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jwziyyah. Ibnu Qayyim memberikan keadilan dalam konteks politik hukum (*siyasah syar'iyah*). Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah.

Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (*siyasah*) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara siyasah dan syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil

---

<sup>39</sup> 7Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174 28

<sup>40</sup> *Ibid*, *Ihlm*. 174

adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah. Pandangan Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi Islam.<sup>41</sup>

Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah masalah. Istilah masalah dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu masalah mursalah dan masalah sebagai al-maqasidal-syariyyah. Masalah menurut pengertian pertama (*masalahmursalah*) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. Masalahmursalah sebagai sebuah metode penggalian hukum mula-mula diasosiasikan dengan mazhab Maliki, tetapi pada perkembangannya metode masalah digunakan secara luas untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk eksplisitnya dari Al-Qur'an dan sunnah.

Pengertian masalah sebagai maqasidal-syari'ah dikembangkan oleh Aljuwayni, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Al-Ghazali dan mencapai puncaknya dalam pemikiran Al-Syatibi. Masalah dalam pengertian maqasidalsyari'ah menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat mendasar, sekunder, dan suplementer. Kepentingan manusia yang

---

<sup>41</sup> Al-Jauziyah, I. Q. (2006). *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

bersifat mendasar tercakup dalam al-kulliyahal-khamsah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan memelihara jiwa.

Rumusan di atas dipandang berasal dari inti sari ajaran hukum Islam. (Muhammad Khalid Masud). Hubungan antara masalah dan keadilan memang tidak mudah dipahami apabila aspek tersebut tidak dihubungkan melalui aspek teologis dalam membangun paradigma hukum Islam. Kalangan Mu'tazilah mengajarkan kebaikan umum sebagai inti ajaran hukum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan dan masalah sekaligus. Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu yang terkandung dalam hukum Islam, keadilan sebagai pembahasan hukum akan sulit dijumpai dalam kitab-kitab ushulfiqh. Ushulfiqh (yurisprudensi Islam) memberikan petunjuk mengenai hubungan Tuhan dengan manusia, posisi Tuhan sebagai pemberi hukum dan sebagai kaedah yang menjabarkan bagaimana kehendak Tuhan dalam AlQur'an dan penjelasan Nabi dipahami.

Keadilan dalam penjelasan di atas termasuk dalam kategori hukum substantif. Keadilan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum dan kebenaran. Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, dimana hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal, yaitu sebagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan/majikan. Kekuasaan hukum mutlak di tangan Tuhan karena satusatunya Hakim (pembuat hukum) yang diakui dalam hukum Islam hanyalah Allah. Allah sebagai Maha Adil dan Maha Benar lebih mengetahui

kebenaran dan keadilan yang hakiki. Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan melalui proses ijtihad. Ijtihad melibatkan upaya penalaran terhadap ukuran-ukuran kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. *Ra'yu* (ijma, qiyas, ihtihsan dan lain- lain) adalah salah satu bentuk ijtihad dengan menggunakan penalaran akal, meskipun Nash (Al-Qur'an dan Hadist) tetap menjadi referensi dan rujukan.

Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk menemukan satu kasus yang tidak diterangkan oleh firman Tuhan atau sabda Nabi. Dengan cara itu, hukum Islam berkembang dan menjangkau kasus-kasus yang lebih luas melalui metode ijtihad. Teori-teori hukum memang tidak memilah secara tegas antara hukum positif dan moralitas.<sup>42</sup> Kepercayaan kepada Tuhan mengandung unsur hukum, berupa perintah dan larangan yang terejawantahkan dalam al-ahkamal-khamsah.<sup>43</sup> Keadilan dapat diketahui melalui kehendak Tuhan karena Tuhanlah sumber kebenaran. Gagasan keadilan dalam hukum Islam mempresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dan kebenaran.

Kebenaran adalah representasi dari kehendak Tuhan kepada manusia yang dijabarkan melalui al-akham al-khamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Keadilan substansif dalam hukum Islam selalu dikaitkan

---

<sup>42</sup> Amin, M. (2014). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 322-343.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Fikr, Beirut, 1978, h. 105-112.

dengan kehendak pembuat syara' (Allah) terhadap manusia, baik kehendak tersebut dipahami melalui deduksi logis (*Al-Kaidah Al-Ushuliyah Al-Lughawiyyah*), dengan metode operasionalnya diantaranya qiyas, masalahal-mursalah, ihtihsan dan lain-lain, atau deduksi dari kaedah- kaedah umum syariah (*al-Kaidah al-Ushuliyah al-Tasyri'iyah*) dengan operasionalnya yaitu maqashidal-syari'ah.

Ibnu Al-Qayyim menegaskan kembali secara teoritis tumpang tindih kebenaran hukum dengan keadilan. Ia menyamakan antara syariat dengan keadilan. Keputusan otoritas politik (siyasah) ia pandang memiliki legitimasi sebagaimana syariah apabila mengandung nilai-nilai keadilan karena syariah adalah representasi keadilan. Di sisi lain, keadilan yang digagas Ibnu Qayyim mengacu pula kepada upaya Hakim untuk menemukan kebenaran dan memberikan hukum bilamana ada pelanggaran yang tidak ada aturan tegasnya secara formal. Ia menekankan agar Hakim mampu menangkap kebenaran, meskipun dalam kondisi minim bukti dan minim aturan formal.<sup>44</sup>

Keadilan dalam konteks pelaksanaan hukum meniscayakan adanya kualifikasi untuk menjamin kapasitas dan legitimasi sosial bagi Hakim, penguasa, atau pemberi sanksi di Peradilan. Keadilan dalam konteks pelaku (orang) melakukan kredibilitas dan kepercayaan orang untuk dapat melakukan tugas-tugas Hakim, Penguasa, dan persanksian di atas. Orang yang adil

---

<sup>44</sup> Ibnu Qayyim, *Al-Thuruq alHukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: alMuassasah al-'Arabiyyah li al-Thabaah wa alNashr Imran Sulayman, t.th.)

adalah orang yang jauh dari dosa-dosa besar dan tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil, menjaga keperwiraan (muruah), dan menjaga kesucian diri. Untuk terlibat dalam dunia keadilan, pelaku terlebih dahulu harus memiliki kualifikasi moral dan kepribadian tertentu. Kualifikasi tersebut berangkat dari stabilitas mental dan kemampuan menampilkan diri sebagai sosok yang kredibel.<sup>45</sup>

Keadilan sebagai penyamaan mengisyaratkan pemahaman bahwa nalar dan pengalaman harus digunakan untuk mengkalkulasi persamaan-persamaan. Proses semacam itu tampak dalam qiyas.<sup>46</sup> Ketiga, karena hubungan-hubungan manusia bersifat kompleks, keadilan harus dipahami melalui Undang-Undang yang beragam, bukan sebagai sebuah prinsip yang abstrak.

Terdapat juga dalam Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ  
عَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا فَأَلِّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu

<sup>45</sup> Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan, Dar al-Kuwaitiyah, hlm. 52

<sup>46</sup> Wardhani, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Pengadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. an-Nisaa (4) : 135).

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama<sup>47</sup>, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat As-Syuura (42) ayat 15, yakni,

فَلِلَّذَلِكَ فَادَعٌ وَاسْتَنْتَمَ كَمَا أَمَرْتُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ  
اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَأَحْجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Terjemahannya

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalikan (kita)” (QS. As-Syuura (42)-15).

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat al-Maidah (5) ayat 8, Yakni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

<sup>47</sup> Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan. *Meraja journal*, 4(2), 269-278.

Terjemahnya.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu Untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah (5) ayat 8).

#### 4. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>48</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga

---

<sup>48</sup> Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pidanaan*. Sinar grafika.

pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”<sup>49</sup>

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>50</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).

<sup>50</sup> Waluyo, B. (2000). *Pidana dan ppidanaan*. Sinar grafika.

<sup>51</sup> Brems, K. (2021). Politik hukum pidana terhadap pidana mati pelaku pembunuhan berencana Pasal 340 KUHPidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 42-59.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu: <sup>52</sup>

- 1) bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- 1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- 2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya

---

<sup>52</sup> Ira Alia Maerani, (2018). *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unisula Press, Semarang, hal. 39

dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>53</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’<sup>54</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

---

<sup>53</sup> Akmal, A. (2022). *Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).

<sup>54</sup> Utomo, R. (2021). *Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya *Hand boek van het Ned.Strafrecht* bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
  - 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
  - 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>55</sup>
- d. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sonjaya, T. (2023). Kajian Kriminologis Pelanggaran Asusila Antar Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4567-4573.

<sup>56</sup> Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grup, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

“Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan

manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.”

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat

Herbert L. Packer sebagai berikut :

“Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.”

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas,

Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

“Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.”

Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.

## **G. Metode Penelitian**

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan penelitian lapangan ke objeknya.<sup>57</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Hukum Pengadilan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).<sup>58</sup> Jadi pendekatan yang digunakan untuk melihat hukum terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan Nomer: 351/Pid.B/2021/PN Spt).

---

<sup>57</sup> Lianmas, M. R. (2023). *Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

<sup>58</sup> Safira, S. N., Mulyadi, D., Ardiani, A. R., Potabuga, T. F. A., Irawati, I., & Setiawan, W. (2024). Administrasi Kependudukan sebagai Salah Satu Pelayanan Pemerintah Daerah di Kaji menurut Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik (studi pembuatan ktp di kabupaten cianjur). *PROSIDING MIMBAR JUSTITIA*, 1(1), 144-160.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Analisis Deskriptif , jenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan Nomer: 351/Pid.B/2021/PN Spt).

## **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

### **a. Data Primer**

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Jadi penulis datang ke Pengadilan Negeri sampit tersebut

untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang di lihat dan sesuai dengan kenyataannya.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis.

Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini adalah menurut:
  - a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”,
  - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Tindak Pidana Korporasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum.

**4. Lokasi Penelitian**

Adapun penulis melakukan penelitian pada lokasi :

- a. Pengadilan Negeri Sampit. (Jl. HM Arsyad No. 36, Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah).

**5. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Studi Lapangan (*Field research*)

Menurut Danang Sunyoto (2013:22), Studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

## 1) Observasi

Menurut Sugiyono (2009:64) menyatakan bahwa “Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Melalui observasi peneliti akan mengetahui dan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut melalui pengamatan dan pencatatan yang diselidiki secara sistematis dengan cara melakukan penelitian secara cermat dengan melakukan tinjauan langsung untuk memperoleh data yang asli/otentik terkait dengan masalah Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Di PT. Mitra Putra Profitamas untuk melakukan observasi selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sampit

## 2) Wawancara (*interview*)

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Menurut Sugiyono Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>59</sup> Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer,

---

<sup>59</sup> Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini direncanakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan hakim yang menyelesaikan kasus penggelapan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara terhadap narasumber yakni Darminto Hutasoit selaku hakim ketua , Saiful HS selaku hakim anggota, Firdaus Sodiqin selaku hakim anggota.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.<sup>60</sup> Menurut Paul Otlet Dokumen adalah sebuah bentuk pengumpulan data atas sebuah kegiatan atau pengalaman yang diolah menjadi sebuah tulisan atau data yang real dan menjadi sebuah bukti akan sebuah pencapaian.<sup>61</sup> Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

c. Studi Pustaka

Menurut Koentjaraningrat (1983, hlm. 420) teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di

---

<sup>60</sup> Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

<sup>61</sup> Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung.

ruang kepastakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi teori tentang kajian visual sebuah desain komunikasi visual, poster film, dan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini.

Pada proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi teori tentang kajian visual sebuah desain poster dan poster film dengan mempelajari dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan, pemahaman dan pengklasifikasian bentuk visual sebuah poster film meliputi tipografi, ilustrasi, dan tata letak (layout) sesuai dengan teori yang sudah didapatkan sehingga diperoleh makna visual dari sebuah media poster film tersebut.

## **6. Metode Analisis Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang

diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada PT.Mitra Putra Profitamas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian, sub bab manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab kerangka teoritis, sub bab metodologi penelitian, sub bab sistematika isi tesis, dan ditutup dengan jadwal penelitian.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab Ini berisi uraian tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Penggelapan. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi meliputi pengertian korporasi, Konsep Pertanggungjawaban Pidana, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi; Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Korporasi Sebagai Subjek

Hukum. Tindak Pidana Penggelapan meliputi tinjauan umum tentang penggelapan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan, dan Penggelapan dalam Jabatan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan yang khusus untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Dalam bab ini ada 3 (tiga) pembahasan yang akan dibahas yaitu Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan pada PT. Mitra Putra Profitamaz, Cara menentukan Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh karyawan marketing, Kedudukan hukum Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang penulis simpulkan dari pembahasan dan saran yang dibuat sebagai masukan positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan

## I. Jadwal Penelitian

Adapun urutan jadwal penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada PT.Mitra Putra Profitamas” sebagai berikut :

**Tabel. 1 Jadwal Penelitian**

No	Keterangan	Pelaksanaan 2024						
		Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Keluarnya Surat Pengajuan Usulan Penelitian.							
2.	Bimbingan Pembuatan Usulan/Proposal Penelitian.							
3.	Ujian Proposal Penelitian							
4.	Penelitian dan Penulisan tesis beserta Bimbingan							
5.	Ujian Tesis							
6.	Revisi Tesis.							
7.	Penggadaan Tesis.							

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Untuk melihat apakah sebuah korporasi dapat dipidana, haruslah memperhatikan unsur-unsur pertanggungjawaban yang meliputidiantaranya pertama adalah perbuatan pidana (*actus reus*), kedua pertanggungjawaban pidana, dan ketiga terpenuhinya unsur kesalahan yang didapati dari korporasi tersebut. Karena ketiganya adalah *entry point* sebagai syarat dapat dipidananya sebuah korporasi.

1. Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana (*actus reus* atau *strafbaarfeit*)

Pada dasarnya perbuatan dilakukan hanya oleh manusia dan bukan kelakuan dari alam. Perbuatan juga diartikan secara luas bisa dari apa dia lakukan, apa yang bicarakan (*act*), dan sikapnya terhadap suatu perbuatan negatif.<sup>62</sup>

Menurut Van Hamel tidak melakukan sesuatu bukan berarti dan tidak selalu bertentangan dengan norma hukum, tetapi perbuatan tersebut dikualifikasikan kedalam perbuatan pidana jikalau didapati sifat melanggar hukum apabila ada kewajiban hukum yang bersifat khusus.<sup>63</sup> Untuk memperjelas pendapat Van Hamel, menurut Moeljatno perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana,

---

<sup>62</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. ke-3), h., 31.

<sup>63</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, h., 31.

yang mana larangan dimaksud merujuk kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidana merujuk kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>64</sup>

Adapun kata perbuatan merujuk kepada sikap seseorang yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan dapat juga bersifat pasif (berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>65</sup> Perbuatan pidana dianggap mempunyai dampak negatif bagi masyarakat umum dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang dianggap baik dan berkeadilan.<sup>66</sup> Dalam konteks ini tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dapat dikatakan perbuatan pidana, karena untuk memvonis hal tersebut haruslah memperhatikan beberapa hal yaitu perbuatan orang tersebut harus dirumuskan dalam aturan hukum, adanya sifat melawan hukum, dan ditemukan sebuah kesalahan.<sup>67</sup>

Mengenai istilah perbuatan pidana kerap disebut sebagai *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan.<sup>68</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dari *strafbaar feit* itu sendiri tetapi disinonimkan dengan delik yang berasal dari

---

<sup>64</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018, Cet. Ke-9), h., 59.

<sup>65</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. Ke- 2),h.,55

<sup>66</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h., 50.

<sup>67</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h., 66.

<sup>68</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet Ke-2), h. 69.

bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.<sup>69</sup>

Dalam istilah tersebut terdapat beberapa keragaman pendapat sarjana hukum dalam menerjemahkan *strafbaar feit* tersebut, diantaranya adalah:<sup>70</sup>

*Pertama*, menurut Mulyatno menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana. Kedua, menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang digunakan dalam UUD sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1) merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Dan ketiga, *strafbaar feit* dikenalkan oleh Departemen Kehakiman dan menyebutnya sebagai tindak pidana yang istilah digunakan dalam Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika dan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga Prof. Sudarto dan Teguh Prasetyo mengamini istilah tersebut karena pembentuk Undang-Undang selalu menggunakan istilah tindak pidana dan

---

<sup>69</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h., 334.

<sup>70</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h., 48-50.

mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Sehingga untuk memahami definisi diatas menurut hemat penulis adalah yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan yang dirumuskan dalam norma hukum yang memuat segala perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

Selain itu, untuk mengidentifikasi tindak pidana lebih lanjut haruslah memahami dan mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Pada umumnya unsur-unsur ini terbagai menjadi dua sudut pandang, yaitu pandangan secara teoritis berdasarkan dari pendapat ahli hukum dan pandangan dari undang-undang berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

Secara teoritis menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana harus memenuhi diantaranya, pertama perbuatan, kedua yang dilarang oleh aturan hukum, dan ketiga ancaman pidana.<sup>72</sup> Selain itu menurut Jonkers juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana diantaranya adalah, pertama perbuatan, kedua berhubungan dengan melawan hukum, ketiga didapati kesalahan, dan keempat dapat dipertanggungjawabkan.<sup>73</sup> Yang terakhir dikemukakan oleh R. Tresna bahwa perbuatan pidana harus memuat unsur-unsur sebagai berikut, pertama

---

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, h., 78-79.

<sup>72</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana*, h., 57.

<sup>73</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, h., 81.

perbuatan/rangkaian perbuatan manusia. Kedua bertentangan dengan Undang-undang. Dan ketiga adalah diadakan tindakan hukum.<sup>74</sup>

Berdasarkan pendapat pendapat diatas, terdapat disparitas dari masing-masing pendapat. Seperti pendapat Moeljatno dan R. Tresna yang memiliki pandangan penganut dualisme hukum pidana, yaitu membedakan antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Sedangkan Jonkers memiliki pandangan monisme, yaitu memuat unsur pertanggungjawaban pidana ke dalam tindak pidana. Selain itu dalam pendapat ketiga dari R. Tresna mengatakan bahwa diadakannya sebuah hukuman, yakni konsekuensi logis adanya perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman. Sedangkan Moeljatno menyebutkan bahwa setiap tindak pidana tidak harus selalu dilakukan penghukuman pidana.<sup>75</sup>

Adapun secara pandangan menurut Undang-Undang terdiri atas unsur subyektif yaitu menitikberatkan apa yang ada dalam diri pelaku dan obyektif yaitu menitikberatkan apa yang ada di luar diri pelaku. Untuk unsur obyektif diantaranya adalah:

- a) Sifat melanggar hukum (*wedderrecttelijk*)
- b) Kualitas dari si pelaku, seperti keadaan sebagai pegawai negeri di dalam melakukan kejahatan jabatan menurut Pasal 415.

---

<sup>74</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta, PT. Tiara, 1990, Cet. Pertama), h., 20.

<sup>75</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, h., 20.

- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk unsur subyektif diantaranya adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan. Seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur tindak pidana diatas, hal yang prinsipal adalah sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum (*wedderrechtelijk*) dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum formil yaitu formil yaitu suatu perbuatan melawan hokum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam norma hukum. Sedangkan yang kedua adalah sifat melawan hukum materil, yaitu perbuatan melawan hukum yang tidak dimuat dalam norma hukum tetapi berpacu pada asas umum yang terdapat dilapangan hukum.<sup>77</sup>

Menurut P.A.F Laminantang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa unsur melawan hokum (*wedderrechtelijk*) dapat

---

<sup>76</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h., 51.

<sup>77</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 71-72.

dimuat secara tegas maupun tidak dalam delik. Jika secara tegas, apabila tidak terbukti unsur tersebut dalam pembuktiannya maka hakim harus memutus sesuatu (*vrijpraak*) atau pembebasan. Sedangkan tidak secara tegas tetapi tidak terbukti unsur tersebut maka hakim harus memutus suatu *onslag van alle rechtsvervolging* atau bebas dari segala tuntutan.<sup>78</sup>

a. Kesalahan (*Mens Rea*)

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya.<sup>79</sup> Adapun menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan biasanya bersifat melawan hukum (segi luarnya), sedangkan kesalahan berhubungan dengan kehendak pelaku (segi dalamnya). Sehingga akibatnya adalah hal yang dapat dicela dan hakikatnya kesalahan tidak bisa dihindari dari perbuatan melawan hukum.<sup>80</sup>

Dalam hal ini Vos senada dengan pendapat dari Pompe yang mengatakan bahwa kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan melawan hukum, tetapi sebaliknya perbuatan melawan hukum mungkin ada tanpa

---

<sup>78</sup> P.A.F Laminantang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, Cet. K-3), h., 195.

<sup>79</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara baru, 1983, Cet. Ke-3), h., 75.

<sup>80</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h., 79.

adanya kesalahan.<sup>81</sup> Seperti halnya orang yang memiliki sifat kikir dan sombong atau sebut saja memiliki sifat yang tidak disukai oleh masyarakat akan sifat buruknya, namun orang tersebut tidak bisa mempertanggung jawabkan pidananya karena dia tidak melanggar larangan pidana. Hal ini juga mirip dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa setiap orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, dan walaupun melakukan perbuatan pidana tidak selalu atau dapat dikenakan pidana.<sup>82</sup>

Untuk memahami kesalahan yang dapat dijatuhi ppidanaan lebih jauh, haruslah dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari kesalahan tersebut dengan memaparkan beberapa pendapat ahli hukum. Salah satunya adalah Prof. Teguh Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana mengemukakan unsur tersebut kepada tiga bagian yaitu, pertama, adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. Kedua, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*). Ketiga, tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.<sup>83</sup> Selain pendapat tersebut, Vos dan Mezger juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur dari

---

<sup>81</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, Cet. ke-7), h., 135.

<sup>82</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h., 135.

<sup>83</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h., 82.

kesalahan, Vos mengatakan bahwa kesalahan harus mengandung unsur pertama, kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan. Kedua, hubungan batin orang itu dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Dan ketiga, tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban. Sedangkan Mezger untuk unsur- unsur kesalahan diantaranya adalah pertama, kemampuan bertanggungjawab. Kedua, bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Dan ketiga, alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan.<sup>84</sup>

Berdasarkan definisi dan unsur diatas dapatlah kita memahami apa itu kesalahan dan menurut hemat penulis mengenai kesalahan adalah sebuah unsur esensial dalam membuktikan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan juga sebagai instrumen dalam menilai dari sifat melawan hukum. Dari sifat melawan hukum tersebut menimbulkan celaan pribadi pembuat yang berkaitan dengan perundang-undangan pidana, namun yang menjadi dasar pencelaan tersebut bukan dari dirinya tetapi dari luar dirinya atau masyarakat. Sebab hal tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya dan pada tingkat akhir hakimlah yang memutuskan kesalahan tersebut. Untuk dapat memahami secara komprehensif, kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu

---

<sup>84</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h., 28.

a) Dengan Sengaja (Dolus)

Kesengajaan merupakan perbuatan seseorang yang dilakukan dengan cara sengaja harus menghendaki atau menginsyafi akibat yang mungkin terjadi. Kesengajaan atas perbuatan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilarang (kesengajaan formil), akibat yang dilarang (kesengajaan materil) dan keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.<sup>85</sup>

Dalam segmentasi kesengajaan ini terdapat beberapa teori pendukung yang dipaparkan oleh Von Hippel (teori kehendak) dan Frank (teori membayangkan).<sup>86</sup> Untuk teori kehendak merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan dan kehendak terhadap suatu akibat karena perbuatannya. Sedangkan teori membayangkan dimana kesengajaan dilakukan dengan membayangkan suatu akibat sebagai maksud, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang dibayangkan terlebih dahulu.

Adapun segmentasi kesengajaan ini terbagi pada dua bagian, yaitu; pertama, kesengajaan sebagai maksud (*opzetals oogemark*) yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan akibatnya yang dilarang pun ia juga menghendaki. Sebagai contoh A menembak B dengan sengaja

---

<sup>85</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h., 95-96.

<sup>86</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h., 97.

mengarahkam dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak mati.

kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), yaitu bahwa perbuatan pelaku dengan sengaja dikehendaki dan menghendaki pula akibatnya, tetapi dia juga menyadari bahwa ada akibat lain yang pasti akan terjadi. Sebagai contoh A ingin mengambil arloji mahal dibalik kaca toko, ia ingin mencurinya. Jadi maksud sebenarnya adalah mencuri, tetapi untuk mengambil arloji itu mau tidak mau dia harus memecahkan kaca tersebut. Ini bukan merupakan kehendaknya, tetapi akibat pecahnya kaca itu pasti terjadi.

ketiga adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*), yaitu perbuatan yang dikehendaki dan akibat yang dikehendaki juga, tetapi mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan. Sebagai contoh A hendak membunuh B dengan mengirimkan kue tart yang berisi racun ke rumah si B. A menyadari bahwa karena B tinggal bersama keluarganya, terdapat kemungkinan bahwa tart itu juga dimakan oleh keluarganya. Tetapi A bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan lain yang terjadi. Hakim memutuskan bahwa A, kecuali mempunyai kesengajaan sebagai maksud membunuh B, juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B.

b) Kealpaan (Culpa)

Kelalian sedikit berbeda dengan kesengajaan, perbedaannya bisa dilihat dari hukuman yang lebih ringan untuk kealpaan dibanding dengan kesengajaan. Selain itu kesengajaan benar-benar bermaksud melawan aturan pidana sedangkan kelalaian lebih kepada tidak begitu mengindahkan aturan hukum pidana. Menurut Prof. Wirjono S.H dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia memberi penjelasan terhadap kelalaian yakni sama dengan kesalahan pada umumnya, tetapi dalam arti teknis bahwa kesalahan itu tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang tidak sengaja terjadi.<sup>87</sup> Adapun menurut Simons mensyaratkan dua hal untuk culpa yaitu; pertama, tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*). Kedua, kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevlog*).<sup>88</sup>

Selain itu, menurut Jan Rammelink menjelaskan mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat Undang-Undang bukanlah *dilligentissimus pater families* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada

---

<sup>87</sup> Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2016, Cet. Ke-6), h., 72.

<sup>88</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h., 107.

umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup, bukan kelalaian ringan (*culpa levis*), melainkan kelalaian yang besar (*culpa lata*).<sup>89</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Istilah "penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur didalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan '*Verduistering*' dalam bahasa Belanda.<sup>90</sup>

Rasanya memang janggal untuk memakai istilah tersebut, sebab jika di pelajari isi dari Pasal-pasal yang terdapat di dalam Buku ke II Bab ke XXIV. Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang digelapkan atau "*verduisterd*" dalam arti kata yang sesungguhnya, menurut kata sehari-hari.

Menurut C.B.van HAERINGEN, seorang guru besar pada Rijk universiteit di Utrecht misalnya, memberikan arti kepada istilah "*verduistering*" atau "penggelapan" itu sebagai "*geheel donker maken*" ataupun sebagai "*uitstraling van lichtbeletten*" yang artinya "membuat segalanya menjadi gelap" atau "menghalangi memancarnya sinar".<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Cet. Pertama), h., 179.

<sup>90</sup> P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Nuansa Aulia, Bandung: 2010 hlm 109

<sup>91</sup> C.B. Van Haeringen, *op.cit.* hlm 109

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas , agaknya istilah "penggelapan" yang dipakai didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita itu adalah sesuatu terjemahan secara harfiah dari istilah "*verduistering*" yang sesungguhnya di dalam bahasa Belandanya sendiri telah diberikan arti secara kias atau *figuurlijk*.

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir adalah lebih tepat kiranya apabila orang memakai perkataan "penyalagunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan" untuk memberikan nama kepada jenis-jenis kejahatan seperti yang diatur di dalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, dengan alasan bahwa setiap orang akan segera dapat mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam dengan hukuman menurut Pasal-pasal yang terdapat di dalam Bab ke XXIV itu, tanpa harus menafsirkannya terlebih dahulu.<sup>92</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa dengan dipergunakannya istilah penggelapan, orang terpaksa, menafsir-nafsirkan apa arti yang sebenarnya, sehingga kadang-kadang bahkan menjurus kepada pemberian arti yang demikian jauh berbeda dengan maksud yang sebenarnya. Sudah barang tentu kenyataan seperti itu memberi peluang, baik para penegak hukum sendiri maupun bagi anggota-anggota masyarakat yang berkepentingan untuk menafsirkannya sesuai dengan apa yang di anggap menutungkan mereka

---

<sup>92</sup> P.A.F Lamintang-C. Djisman Samosir, op.cit. hlm 110

pada suatu ketika. Keadaan seperti ini pastilah tidak menguntungkan bagi usaha-usaha untuk memperoleh kepastian hukum di Negara ini.<sup>93</sup>

Kejahatan "penggelapan" itu sendiri, seperti yang di kenal didalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda dewasa ini dan kemudian di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "penggelapan" didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dahulu kala berasal dari hukum Germania.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan BAB XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

### a) Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP "Barang siapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zichtoeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

### b) Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh

---

<sup>93</sup> Ibid., hlm 110

lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Diatur dalam Pasal 373 KUHP.

c) Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upahdiancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Diatur dalam Pasal 374 KUHP.

d) Penggelapan Dengan Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh walipengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diatur dalam Pasal 375 KUHP.<sup>94</sup>

Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata.

Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya,

---

<sup>94</sup> P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung:2009 hlm 42

sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain.

Delik penggelapan diatur di dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antarkeluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 373, dan Pasal 375 KUHP.

Menurut Clairen, inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkutkan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang di percayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian "mengambil" barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan adalah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.<sup>95</sup>

Pasal 372 KUHP Delik yang tercantum didalam Pasal 372 KUHP adalah delik pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Pada delik penggelapan ada delikk berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep*(profesi).

---

<sup>95</sup> Clairen, op.cit., hlm 42

Pasal 372 KHUP ada pidananya di dalam KHUP (Ned.W.v.S) , yaitu Artikel 321 yang sama benar bunyinya kecuali ancaman pidana penjara lebih ringan, yaitu maksimum tiga tahun, sedangkan KUHP Indonesia maksimum empat tahun penjara. Yang agak aneh tetapi dapat di mengerti, ialah ancaman pidana denda di Belanda adalah kategori V (seratus ribu gulden) bagi penggelapan.<sup>96</sup>

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur yang terdapat di dalam kejahatan penggelapan menurut rumusan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- a) Unsur-unsur obyektif;
  - 1) menguasai untuk dirinya sendiri atau *zichtoeecigenen*
  - 2) suatu benda atau *eeniggoed*
  - 3) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dat geheel of ten deele aan een ander toebehort*
  - 4) yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau *dathijandersdan doormisrijfonderzichheeft*
- b) Unsur subyektif; dengan sengaja atau *opzettelijk*. dan melawan hukum.

Dari rumusan kejahatan penggelapan di atas, nampaklah bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm 43

perbuatan "het zichtoeigenen" atau "menguasai bagi dirinya sendiri".<sup>97</sup>

#### 4. Penggelapan Di Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".<sup>98</sup>

### C. Tinjauan Umum Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) seperti PT (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.<sup>99</sup>

Selain manusia sebagai pembawa hak, terdapat perkumpulan atau badan-badan yang dapat memiliki hak-hak dan perbuatan hukum seperti manusia. Perkumpulan tersebut mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm 111

<sup>98</sup> Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, Wipress, 2008 hlm 512

<sup>99</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, Cet. Ke-2), h., 29.

perantara pengurusnya, dan dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Badan-badan itu dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.<sup>100</sup>

Adapun menurut E. Utrecht badan hukum yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya.<sup>101</sup>

Oetarid Sadino yang menterjemahkan buku L.J van Apeldoorn yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Pengantar Ilmu Hukum) yang berkenaan dengan masalah subyek hukum itu menyalin dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:<sup>102</sup>

“Walau demikian, ajaran hukum, dan kini juga undang-undang mengakui adanya purusa atau subyek hukum yang lain daripada manusia. Untuk membedakannya, manusia disebut purusa kodrat (*natuurlijke personen*) yang lain purusa hukum. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa purusa yang demikian itu juga benar-benar terdapat; itu hanya berarti, bahwa sesuatu yang bukan purusa atau tak dapat merupakan purusa, diperlakukan seolah-olah ia adalah purusa.”

Istilah: purusa kodrat dan purusa hukum (istilah resminya ialah badan hukum) bersandar pada pandangan (yang berasal dari ajaran hukum kodrat) bahwa menurut

---

<sup>100</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet.Ke-8), h., 216.

<sup>101</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, Cet. Pertama), h., 124.

<sup>102</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT Alumni, 2014, Cet. Ke-5), h., 16.

kodratnya manusia adalah subyek hukum dan yang lain-lainnya memperoleh kewenangan hukumnya dari hukum positif.

Menurut Chidir Ali,<sup>103</sup> pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut yaitu, perkumpulan orang (organisasi); dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan- hubungan hukum (*rechtsbetrekking*); mempunyai harta kekayaan tersendiri; mempunyai pengurus; mempunyai hak dan kewajiban; dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Adapun menurut Riduan Syahrani,<sup>104</sup> ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum/ perkumpulan/ badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum(*Rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut yaitu, adanya kekayaan yang terpisah; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan sendiri; ada organisasi yang teratur. Untuk memahami hakikat badan hukum, terdapat beberapa macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Mereka diantaranya adalah:<sup>105</sup>

a) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779- 1861). Teori ini dianut di beberapa negara antara lain di negeri Belanda dianut oleh *Opzomer*, *Diephuis*, *Land dan Houwing* serta *Langemeyer*.

---

<sup>103</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, h., 21.

<sup>104</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2013, Cet. Ke-4), h., 52.

<sup>105</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, h., 31-38.

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subyek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakil-wakilnya. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantara wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya: direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau korporasi.

b) Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan

hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban- kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebagainya. Teori ini juga disebut *ajaran Zweckvermorgen, destinataristheorie atau leer van het doelvermogen*. Penganut teori kekayaan bertujuan ini adalah A. Brinz (sarjana Jerman) dan diikuti oleh Van de Heijden dari Belanda.

c) Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G. Polano. ajarannya disebut *leer der volledige realiteit*.

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu '*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*'. Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblichkeit*' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia

yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraannya mulutnya atau dengan perantaraannya tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.

Badan hukum itu bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraannya alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ (panca indra) dan sebagainya.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu ia suatu *'Verband personlichkeit yang memiliki Gesamwille'*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

#### d) Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini Marcel

Pleniol (Perancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Pail Scolten dan Apeldoorn.

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (eigendom) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya; anggota-anggota badan hukum; dan mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

e) Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M Meijers dan dianut oleh Paul Scholten, serta sudah merupakan *de heedsende leer*. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai contoh, koperasi merupakan kumpulan yang diberi kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu. Tetapi firma bukan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian (Pasal 18 KUH Dagang).

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori itu sependapat bahwa badan hukum dapat berkecimpung dalam pergaulan hukum dimasyarakat dengan beberapa pengecualian.

#### **D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Islam**

Dalam segmentasi ini pertanggungjawaban akan ada jika didapati aturan perbuatan yang diharamkan oleh syara' secara tegas dan kepada siapa pertanggungjawaban atas perbuatan yang diharamkan itu diberikan atau subjek hukumnya. Dalam hal pertanggungjawaban itu pada umumnya dibebani kepada manusia yang *mukallaf*.

Semakin berkembangnya peradaban, manusia memiliki tujuan-tujuan hidup dalam rangka agar terciptanya kesejahteraan dan kemudahan dalam hidupnya. Tetapi dalam menggapai tujuan tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang diri dan membutuhkan manusia-manusia lainnya yang secara kolektif membangun dan

memenuhi tujuan tersebut, dalam hal ini disebut sebagai korporasi atau badan hukum.<sup>106</sup>

Badan hukum dalam syariat Islam sejatinya telah dikenal sebelumnya, hal tersebut dibuktikan dari kenyataan bahwa para *fuqaha* mengenalkan *baitul mal* (perbendaharaan negara) sebagai “badan” (*jihat*) yakni badan hukum (*syaksun ma'nawi*). Selain itu mengenalkan juga konsep sekolah dan rumah sakit. Badan badan ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan-tindakan tertentu terhadapnya. Namun badan hukum tidak dapat di bebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan atau dapat membuat suatu keputusan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut. Adapun jikalau terdapat badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang atau jarimah atau melakukan jarimah atas nama korporasi, maka bukan korporasi yang dijatuhi hukuman, tetapi pengendali atau orang yang melakukan perbuatan jarimah tersebut yang di bebani pertanggungjawaban pidana.<sup>107</sup>

Mengingat bahwa korporasi merupakan kumpulan orang yang saling bekerjasama dalam suatu tujuan yang sama, maka dalam Hukum Pidana Islam dianggap sebagai turut berbuat jarimah. Dalam konteks ini terdapat empat macam yaitu pertama pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah) artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama; kedua, pembuat mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk

---

<sup>106</sup> Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h., 199-120.

<sup>107</sup> Abdul Qadir Audah, (*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*), h., 67.

melaksanakan jarimah; ketiga, pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat jarimah; keempat, memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.<sup>108</sup>

Dari bentuk tersebut, dapat disimpulkan bahwa turut berbuat jarimah terbagi dalam dua terminologi yaitu turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Para ahli fiqih orang yang turut berbuat langsung dalam melaksanakan jarimah disebut *sharik mubashir* dan perbuatannya disebut *istirak mubashir*. Sedangkan orang yang turut berbuat secara tidak langsung dalam melakukan jarimah disebut *sharik mutasabbib* dan perbuatannya disebut *sharik ghairu al-mubashir*.<sup>109</sup>

### 1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam ditegakkan atas beberapa hal, yaitu pertama, perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku; kedua, si pelaku memiliki keinginan sendiri; ketiga adalah si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*) atau mengetahui akibat perbuatan tersebut.<sup>110</sup>

Adanya perbuatan yang diharamkan tentu berdasarkan aturan yang telah ada dan jelas keberadaannya atau disebut sebagai legalitas. Adapun kaidah pendukungnya adalah :

لَ حُكْمٌ لِّفَعْلِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

<sup>108</sup> Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Bulan Bintang, 1993, Cet ke-1), h. 136

<sup>109</sup> Achmad Nasrudin, “Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, V, 2, (Desember, 2019), h. 463.

<sup>110</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jinai al-Islamiy Muqarranan bil Qanunil Wad'iy* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Cet ke-2), h., 66.

Artinya : “Sebelum ada nash, maka tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”.<sup>111</sup>

Dalam kaidah tersebut bermaksud bahwa seseorang yang mukallaf tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan yang diharamkan, selama belum ada nash yang mengaturnya. Dalam hal ini dia bebas baik melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang belum ditentukan nash yang melarangnya.

Adapun kaidah lain yang menyatakan bahwa :

الْصَّلُوفِ ۖ أَلْ شَيْءَ ۖ أَلْ بَاحَةُ ۖ أَلَّ ۖ الدَّلِيلُ ۖ عَلَى ۖ ال ۖ تَحْرِي ۖ

Artinya : “Pada dasarnya semua perkara dibolehkan sehingga ada dalil yang menunjukan keharamannya”<sup>112</sup>

Kaidah tersebut mempunyai maksud bahwa pada dasarnya segala sesuatu perbuatan atau hal apapun yang belum terang atau jelas mengenai keharamannya, sah saja untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sebab segala sesuatu perbuatan tersebut sebagaimana asalnya yaitu mubah.

Sebelum membahas lebih jauh pertanggungjawaban pidana, maka harus dipahami bahwa harus ada sebuah kesalahan dalam perbuatannya, yaitu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jarimah. Untuk dapat melihat sebuah kesalahan, terdapat unsur-unsur jarimah diantaranya pertama, ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku

---

<sup>111</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Media Grafika, 2006, Cet. Ke-2), h., 29.

<sup>112</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, h. 30.

tindak pidana (*Al-rukn al-syar'i*); kedua, bahwa seseorang dianggap benar-benar terbukti melakukan jarimah baik bersifat aktif maupun pasif (*Al-rukn al-madi*); ketiga, bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.<sup>113</sup> Apabila telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur diatas, maka dapat dibebankan pertanggungjawabkan kepada pelaku jarimah.

Adapun mengenai perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang dilarang oleh syara, khususnya dalam konteks jarimah dalam hokum pidana Islam pada dasarnya harus ada atau telah ditetapkan sebelumnya atau bisa disebut sebagai legalitas hukum. Adapun hal ini dijelaskan dalam (Qs. Al-Israa' :17: 15) dan (Qs. Al-Qashash :28 :59) berbunyi:

وَمَا كُنَّا مُعَدِّينَ ۖ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Dan kami tidak akan menghukum manusia sebelum kami mengutus rasul” (Qs. Al-Israa' : 15)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ ۖ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا  
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

Artinya : “Dan tidaklah tuhan-tuhanmu menghancurkan kota- kotamu sebelum dia mengutus di ibukotanya, seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami” (QS: Al-Qashash : 59)

Maksud ayat tersebut bahwa ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah sesungguhnya diberikan melalui utusan-utusan seorang rasul atau nabi kepada

---

<sup>113</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h., 3.

manusia di muka bumi ini, apabila telah diutus dan dibawakan serta dibacakan ketentuan tersebut kepada manusia maka ketentuan Allah tersebut berlaku dan bersifat legalitas.

Setelah adanya larangan perbuatan atau nash yang melarangnya, maka yang dilihat selanjutnya adalah unsur subjektif atau pertanggungjawaban dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Adapun kaidah yang menjelaskan, yaitu :

لَ يَكْلِفُ شَرْعًا أَلًّا مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ فَ هُمْ دَلِيلُ التَّكْلِيفِ أَهْلًا لَ ب  
هَؤُولَ يَكْلِفُ شَرْعًا أَلًّا يَ فَعَلُ مُؤَكَّرٌ مَقْدُورٌ لِلْمُكَلَّفِ مَعْلُومٌ لَهُ عِلْمًا  
يَمْلَهُ عَلَىٰ  
أَمْتَالِهِ

Artinya : “Menurut Syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut”.<sup>114</sup>

Kaidah ini menyatakan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan hukum atau perbuatan pidana yang berujung kepada pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka harus seorang mukallaf yang mempunyai unsur-unsur seperti pelaku sanggup memahami nash- nash syara’ yang berisi hukum taklifi dan pelaku adalah orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

---

<sup>114</sup> Abdul Qadir Audah, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), h., 116.

Mengenai orang yang pantas yang dapat dimintai pertanggungjawaban, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang menjelaskan hal tersebut yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بُنْتَلَى حَتَّ َيَّ ب َر َأ ُ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّ َيَّ يَسْتَقِظُ  
وَعَنِ الْمَرْءِ وَعَنِ الصَّبِّ حَتَّ َيَّ يَكْبُرُ

Artinya : “Dari Aisyah ra ia berkata: telah diangkat Rasulullah SAW: Dihapuskan catatan amal atau pena dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang yang gila sampai waras, dari anak kecil sampai dia dewasa”

Bahwa dalam hadis tersebut menyatakan bahwa hilangnya suatu pertanggungjawaban hukum berdasarkan atas tiga hal yaitu orang yang tidur, orang gila, dan anak kecil. Adapun para fuqaha menetapkan dua kaidah pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawabkan atau tidak, yaitu pertama, segala perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati- hati atau tidak lalai. Apabila tidak dapat dihindari secara mutlak, maka dia tidak dibebani pertanggungjawaban; kedua, apabila perbuatan yang dilakukan tidak dalam keadaan darurat sebagaimana telah ditentukan oleh syara’ , hal tersebut dianggap melampaui batas dan dapat dibebani pertanggungjawaban.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), h. 145.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum pidana Positif Terkait Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Penggelapan.**

Korporasi, dalam perspektif hukum pidana, adalah entitas yang diakui sebagai subjek hukum.<sup>116</sup> Secara umum, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Pengakuan ini tidak hanya terbatas pada korporasi sebagai entitas bisnis, tetapi juga meluas pada posisi korporasi sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana.

Menurut John Farrar, korporasi adalah entitas hukum yang diakui secara hukum sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para anggotanya.<sup>117</sup> Pandangan ini diperkuat oleh Stephen Bottomley, yang menyatakan bahwa korporasi adalah struktur hukum yang memungkinkan sejumlah orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dengan hak dan kewajiban yang terpisah dari anggotanya.<sup>118</sup>

Dalam pandangan legal klasik, Marshall mengemukakan bahwa korporasi merupakan "*artificial being, invisible, intangible, and existing only in contemplation of law.*" Ini berarti, meskipun korporasi bukanlah entitas fisik yang nyata seperti

---

<sup>116</sup> Mulyati, N. (2018). Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta, Disertasi.*

<sup>117</sup> Adrian Sutedi, S. H. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas.* Raih Asa Sukses.

<sup>118</sup> Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). *Buku Ajar Hukum Perusahaan.* Umsida Press, 202-202.

individu, hukum tetap memberikan pengakuan terhadap keberadaannya sebagai subjek hukum yang mampu bertindak secara hukum, termasuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pengurusnya.

Sudut pandang yang lebih modern, Phillip Blumberg menekankan bahwa korporasi adalah bentuk organisasi yang memiliki kepribadian hukum tersendiri dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurutnya, tanggung jawab pidana korporasi penting untuk ditegaskan karena dalam banyak kasus, kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu korporasi tidak dapat dipisahkan dari struktur dan kebijakan korporasi itu sendiri.

Sudut pandang para ahli tersebut, korporasi dipandang sebagai entitas yang terpisah dari individu-individu yang berada di dalamnya, dan dalam konteks hukum pidana, entitas ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya.

Konsep korporasi sebagai subjek hukum telah mengalami evolusi yang panjang dan kompleks. Pada awalnya, korporasi hanya dipandang sebagai kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kompleksitas kegiatan ekonomi, pandangan terhadap korporasi pun berubah. Korporasi lebih dianggap sebagai persekutuan atau kemitraan antara beberapa individu. Korporasi tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para anggotanya. Seiring berjalannya waktu, konsep badan hukum (*legal person*) mulai berkembang. Konsep ini menyatakan bahwa korporasi adalah

sebuah entitas hukum yang terpisah dari para pemilik atau anggotanya.<sup>119</sup> Perubahan ini memudahkan korporasi untuk bertanggung jawab atas tindakan hukum, termasuk dalam ranah hukum pidana.

Di Indonesia, Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana diperkuat melalui berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang - Undang Tipikor).<sup>120</sup> Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegakan pidana terhadap korporasi, termasuk sanksi-sanksi yang dapat diterapkan.

Dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa korporasi, khususnya perseroan terbatas, memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari pemilik atau pengurusnya.<sup>121</sup> Dengan demikian, perseroan terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk dalam ranah pidana. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi diatur dalam berbagai pasal Undang – Undang Perseroan Terbatas, termasuk Pasal 149 ayat (1)

---

<sup>119</sup> Ardyanto, N., & Sendrawan, T. (2022). Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 1085-1092.

<sup>120</sup> Nomor, U. U. (40). Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

<sup>121</sup> Yani, T. R. A. I., Hanifah, I., & Ramlan, R. (2024). KAJIAN SINKRONASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NO 02 TAHUN 2022. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1), 276-302.

yang memungkinkan pembubaran perusahaan oleh pengadilan jika terbukti melanggar hukum.

Sementara itu, Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara spesifik mengatur tentang tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus korupsi. Pasal 20 Undang - Undang Tipikor menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan pidana dapat diajukan terhadap korporasi maupun pengurusnya.<sup>122</sup> Sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi meliputi pidana denda dengan jumlah maksimal yang diperberat tiga kali lipat dari pidana yang biasa dikenakan pada individu. Di samping itu, Undang – Undang Tipikor juga memungkinkan penerapan sanksi tambahan terhadap korporasi, seperti pencabutan izin usaha, larangan mengikuti tender pemerintah, dan bahkan pembubaran perusahaan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemukan dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan pencucian uang, dengan sanksi berupa denda hingga Rp 100 miliar, serta pembubaran atau pencabutan izin usaha.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197-212.

<sup>123</sup> Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 385-407.

Dengan adanya regulasi ini, penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia menjadi semakin jelas dan tegas. Korporasi tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen bisnis, melainkan juga sebagai entitas yang dapat diproses hukum dan dikenai sanksi pidana bila terbukti melakukan kejahatan, termasuk kejahatan ekonomi dan kejahatan yang merugikan publik secara luas

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana didorong oleh beberapa faktor penting. Pertama, Dengan sumber daya yang besar, korporasi memiliki potensi melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, korporasi perlu dimintai pertanggungjawaban. Kedua, Pengenaan sanksi pidana pada korporasi diharapkan dapat mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh organisasi bisnis, baik dalam skala nasional maupun internasional dan ketiga, Dalam kasus-kasus tertentu, korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi lebih sulit mendapatkan keadilan jika hanya orang perseorangan yang dijatuhi hukuman. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum memperluas tanggung jawab terhadap entitas itu sendiri.

Dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur penggelapan yang relevan dengan korporasi mencakup penguasaan aset secara melawan hukum dan kesengajaan dalam tindakan tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara yang melawan hukum. Dalam konteks korporasi, unsur ini dapat diterapkan ketika pengurus atau karyawan korporasi, yang memiliki akses terhadap aset perusahaan atau pihak ketiga, menyalahgunakan kewenangannya untuk

mengambil atau mengalihkan aset tersebut demi keuntungan pribadi atau kepentingan lain yang melanggar hukum.

Aset yang dikuasai secara melawan hukum dalam kasus penggelapan korporasi bisa berupa uang, barang, produk, atau aset berharga lainnya, baik yang dimiliki oleh korporasi maupun oleh pihak ketiga yang berhubungan dengan korporasi, seperti pelanggan atau mitra bisnis.<sup>124</sup> Misalnya, pengurus korporasi yang mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadinya tanpa otorisasi yang sah atau karyawan yang menggunakan produk korporasi untuk kepentingan pribadi, dapat dikategorikan sebagai penggelapan.

Unsur kesengajaan juga menjadi elemen kunci dalam tindak pidana penggelapan oleh korporasi. Kesengajaan ini mencakup niat pelaku untuk menguasai atau mengalihkan aset yang seharusnya dipegang untuk kepentingan perusahaan atau pihak ketiga. Dalam konteks korporasi, pelaku yang terlibat dalam penggelapan biasanya memiliki peran strategis dalam perusahaan, seperti manajer, direktur, atau karyawan yang diberi tanggung jawab atas pengelolaan aset. Penggelapan tersebut dilakukan dengan maksud yang jelas untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan korporasi dan pihak lain yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan mereka.

Selain itu, dalam tindak pidana penggelapan oleh korporasi, sering kali muncul situasi di mana tindakan melawan hukum ini tidak hanya melibatkan satu individu,

---

<sup>124</sup> Amrullah, A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenada Media.

tetapi juga melibatkan beberapa pihak dalam korporasi yang bekerja sama untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Hal ini mengarah pada tanggung jawab kolektif, di mana korporasi sebagai entitas hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawannya, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana penggelapan juga penting untuk dipahami. Dalam Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan dapat dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun. Namun, jika penggelapan dilakukan dalam konteks korporasi, sanksi dapat diperluas tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada korporasi itu sendiri, yang mungkin dikenakan denda, pencabutan izin usaha, atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang juga diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan undang-undang lainnya yang relevan.

Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus atau karyawan korporasi dengan kesengajaan dan dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari organisasi tersebut.

Perbedaan antara penggelapan yang dilakukan oleh individu dan korporasi terletak pada skala serta motivasi tindakan tersebut. Penggelapan oleh individu umumnya bersifat personal dan melibatkan skala kecil, sedangkan penggelapan oleh

korporasi cenderung lebih terstruktur dan dilakukan dalam skala besar, sering kali untuk keuntungan perusahaan. Dalam konteks korporasi, tanggung jawab atas penggelapan sering kali bersifat kolektif karena melibatkan lebih dari satu individu dalam struktur organisasi. Selain itu, korporasi sebagai entitas hukum juga dapat dikenakan hukuman, bukan hanya individu yang terlibat langsung dalam perbuatan tersebut.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penggelapan, beberapa teori hukum sering diterapkan. Salah satu teori yang paling umum adalah *Strict Liability*, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memerlukan pembuktian kesalahan atau niat buruk dari individu yang menjalankannya.<sup>125</sup> Dalam konteks penggelapan, jika tindakan penggelapan dilakukan dalam lingkup aktivitas korporasi, korporasi dapat dikenakan sanksi meskipun tidak ada kesalahan yang terbukti secara langsung dari pengurusnya.

Selain itu, *Vicarious Liability* merupakan teori lain yang sering digunakan, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau pengurus selama mereka bertindak dalam kapasitas resmi dan untuk kepentingan korporasi.<sup>126</sup> Jika penggelapan dilakukan oleh seorang direktur atau manajer, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.

---

<sup>125</sup> *Strict Liability*, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memerlukan pembuktian kesalahan atau niat buruk dari individu yang menjalankannya

<sup>126</sup> Naldo, R. A. C. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*. Penerbit EnamMedia.

Teori lain yang relevan adalah *Identification Theory*, yang menyatakan bahwa tindakan dan niat dari pengurus senior atau individu dengan kedudukan penting dalam korporasi dianggap sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri.<sup>127</sup> Dalam kasus penggelapan, jika pengurus terlibat langsung atau menyetujui tindakan tersebut, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik hukum di Indonesia, *Identification Theory* sering kali lebih relevan diterapkan dalam kasus penggelapan oleh korporasi. Hal ini karena sistem hukum Indonesia menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu dengan kedudukan tinggi dalam korporasi, seperti direktur atau manajer, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Beberapa yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa ketika pengurus korporasi terlibat dalam tindak pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Namun, penerapan *Vicarious Liability* juga sering ditemukan dalam kasus di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas pekerjaan mereka. Teori *Strict Liability*, meskipun kurang umum, masih relevan dalam konteks tertentu, meskipun sistem hukum pidana Indonesia umumnya masih memerlukan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dalam mayoritas kasus.<sup>128</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana dalam kasus penggelapan, terutama bila perbuatan

---

<sup>127</sup> Manullang, H. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi.

<sup>128</sup> Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.

dilakukan oleh pengurus atau karyawan dalam kapasitas resmi mereka. Korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki peran penting dalam hukum pidana modern. Dalam kasus penggelapan, tanggung jawab korporasi tidak hanya didasarkan pada tindakan individu, tetapi juga pada peran dan niat korporasi secara keseluruhan. Perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan pengakuan yang semakin kuat terhadap tanggung jawab pidana korporasi. Sementara teori *Identification Theory* paling sering diterapkan dalam yurisprudensi, penerapan teori *Vicarious Liability* juga relevan, terutama ketika tindakan penggelapan dilakukan oleh pegawai korporasi.

#### **B. Pengaturan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Penggelapan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Perkembangan penting dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, terutama terkait penerapan tanggung jawab pidana terhadap korporasi. Dalam konteks tindak pidana penggelapan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam menetapkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.

## 1. Pengaturan Umum Korporasi dalam Tindak Pidana

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai tanggung jawab pidana korporasi menjadi lebih jelas. Pasal 45 KUHP baru yang berbunyi:

“Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam berbagai tindak pidana, termasuk penggelapan. Pasal ini memperkenalkan konsep tanggung jawab korporasi, yang sebelumnya diatur secara terpisah dalam peraturan-peraturan sektoral. Pengenalan korporasi sebagai pelaku tindak pidana menandai pergeseran paradigma penting dalam hukum pidana Indonesia, yang kini tidak hanya berfokus pada pelaku individu, tetapi juga mengakui bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan operasionalnya.

Ditinjau berdasarkan teori kepastian hukum, pasal 45 KUHP memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan ketentuan yang tegas mengenai subjek hukum, sanksi, dan tanggung jawab, sistem hukum diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan, mencegah pelanggaran, dan menjamin perlindungan bagi masyarakat. Kepastian

subjek hukum, pasal 45 KUHP menetapkan dengan tegas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini menciptakan kepastian hukum yang penting, karena sebelumnya ada ketidakjelasan mengenai status korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana. Dengan pengakuan bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi, diharapkan semua pihak, baik korporasi maupun individu, memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko hukum yang ada.

Lebih lanjut menurut teori kepastian hukum, pasal ini juga merinci bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh individu, seperti karyawan atau manajer, tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi mereka. Jika tindak pidana itu dilakukan dalam kapasitas yang mewakili korporasi, maka korporasi juga turut bertanggung jawab. Hal ini mendorong korporasi untuk memperkuat sistem pengawasan internal mereka, menyadari bahwa kelalaian dalam mengawasi karyawan dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, korporasi menjadi lebih terdorong untuk mengimplementasikan sistem pencegahan yang efektif. Penegasan tanggung jawab hukum ini membuat mereka menyadari bahwa mengabaikan pengawasan dapat berakibat fatal. Kegiatan seperti audit internal, pelatihan untuk karyawan, dan penerapan prosedur yang ketat menjadi hal yang wajib untuk mencegah pelanggaran hukum, seperti penggelapan.

Kepastian hukum ini juga membawa dampak positif bagi transparansi dan akuntabilitas dalam dunia korporasi. Ketika aturan jelas dan terperinci, setiap individu di dalam organisasi—baik itu karyawan biasa maupun pengurus—akan

lebih menyadari tanggung jawab mereka. Budaya kepatuhan pun akan semakin tumbuh, yang pada akhirnya memperkuat reputasi korporasi di mata publik.

Akhirnya, pengaturan yang tegas ini mencerminkan prinsip keadilan, di mana semua entitas, termasuk korporasi, harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mungkin dirugikan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan adanya penegakan hukum yang jelas, mereka memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi.

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa suatu tindak pidana dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau korporasi, pidana dikenakan kepada badan usaha atau korporasi tersebut, tanpa mengurangi pidana yang dikenakan kepada orang-perorangan yang melakukan tindak pidana. Ketentuan pidana yang berlaku bagi korporasi atau badan usaha adalah pidana denda, pidana tambahan, atau tindakan tata tertib lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>130</sup>

Dalam perkara penggelapan, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk atau atas nama korporasi, seperti direktur, manajer, atau pihak lain yang diberikan kewenangan. Dengan demikian, tindakan penggelapan yang dilakukan oleh individu di dalam korporasi, misalnya karyawan marketing atau manajer

---

<sup>130</sup> Wulandari, P. P. (2020). Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).

keuangan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku, tetapi juga dapat menyeret korporasi sebagai pelaku tindak pidana apabila terbukti ada unsur kelalaian dalam pengawasan atau keterlibatan korporasi dalam tindak pidana tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Penggelapan dalam Konteks Korporasi

Berdasarkan Pasal 372 KUHP, unsur-unsur penggelapan mencakup tindakan dengan sengaja memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaan pelaku, yang diperoleh bukan karena kejahatan. Jika diterapkan pada korporasi, unsur-unsur ini tetap relevan, dengan korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana dalam hal penggelapan dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa atau wewenang atas harta benda yang menjadi milik korporasi atau pihak ketiga.

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda.

Jika yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut karena pekerjaannya, jabatannya, atau pencarian, atau ia menerima barang untuk disimpan, pidana dapat ditambah dengan pidana tambahan.

Pasal 46 KUHP menyebutkan bahwa

“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Pada pasal ini menekankan korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika tindak pidana dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan korporasi atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Dalam kasus penggelapan oleh pegawai korporasi, tindakan tersebut harus dilakukan dalam lingkup hubungan kerja dan terkait langsung dengan aktivitas korporasi agar tanggung jawab pidana dapat dikenakan terhadap korporasi.

Pengaturan mengenai penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup unsur-unsur yang jelas, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, memiliki barang milik orang lain, barang tersebut ada dalam kekuasaan pelaku, dan barang diperoleh bukan karena tindak pidana. Pengaturan ini menciptakan kepastian hukum dengan menetapkan kriteria yang tegas untuk mengidentifikasi penggelapan. Ketika diterapkan dalam konteks korporasi, unsur-unsur ini tetap relevan, karena korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika penggelapan dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa atas harta benda milik korporasi atau pihak ketiga. Hal ini memberikan kerangka kerja yang penting untuk mengevaluasi tanggung jawab korporasi terkait tindakan individu.

Pasal 372 juga mengatur sanksi bagi pelaku penggelapan, yang mencakup pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda, serta kemungkinan pidana tambahan jika pelaku beroperasi dalam kapasitas pekerjaan. Pengaturan sanksi ini memberikan kepastian hukum mengenai konsekuensi tindakan penggelapan, sehingga individu dan korporasi memahami risiko hukum yang ada.

Selain itu, Pasal 46 KUHP menegaskan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka kegiatan korporasi, memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga dan mendorong korporasi untuk mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih baik. Secara keseluruhan, teori kepastian hukum berfokus pada kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum, dan dalam konteks penggelapan, kepastian hukum diperkuat melalui kejelasan unsur tindak pidana, penegasan tanggung jawab, serta pengaturan sanksi yang konsisten.

Dengan demikian, Pasal 372 dan Pasal 46 KUHP menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk menangani kasus penggelapan, memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab dan risiko yang ada, dan menciptakan lingkungan hukum yang adil dan transparan bagi masyarakat dan pelaku bisnis.

### 3. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penggelapan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi penjatuhan pidana terhadap korporasi melalui berbagai sanksi yang relevan dengan kedudukannya. Jika dalam tindak pidana penggelapan korporasi terbukti terlibat,

maka selain pelaku individu, korporasi juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 120 KUHP menyatakan bahwa selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; b. perampasan hasil tindak pidana yang diperoleh korporasi; c. pembubaran korporasi; d. pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>131</sup>

Dengan demikian, jika tindakan penggelapan dilakukan oleh karyawan yang bertindak atas nama korporasi, korporasi dapat dianggap lalai dalam mengawasi atau gagal memberikan pengawasan yang memadai atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawannya. Dalam hal ini, tanggung jawab korporasi menjadi bagian dari prinsip vicarious liability, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban meskipun tindak pidana dilakukan oleh individu dalam korporasi tersebut.

#### 4. Penerapan dalam Kasus Penggelapan oleh Karyawan Marketing

Kasus penggelapan yang melibatkan karyawan marketing dari PT. Mitra Putra Profitamas memberikan contoh yang relevan mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana penggelapan. Dalam kasus ini, meskipun penggelapan dilakukan oleh individu, pengawasan dan prosedur yang tidak efektif dalam perusahaan dapat memperkuat dugaan bahwa korporasi juga memiliki tanggung jawab atas kelalaian tersebut.

---

<sup>131</sup> Bintang, E. K. (2013). Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 2(3).

Penggelapan yang dilakukan oleh karyawan marketing dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan mobil Ambulance yang dipesan oleh beberapa desa kepada PT. Mitra Putra Profitamas seharusnya ditangani dengan pengawasan ketat oleh korporasi. Kegagalan perusahaan untuk memantau transaksi dan aliran dana dapat menempatkan korporasi dalam posisi bertanggung jawab pidana secara tidak langsung.

Jika terbukti bahwa korporasi lalai dalam menerapkan sistem pengawasan yang efektif terhadap keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh karyawan marketing mereka, PT. Mitra Putra Profitamas dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 120 KUHP. Dalam hal ini, korporasi harus memastikan adanya standar operasional prosedur yang memadai untuk mencegah penggelapan serupa di masa depan, atau berisiko menerima sanksi pidana yang signifikan.

Dengan diterapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara penggelapan menjadi semakin jelas dan terstruktur. Korporasi tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari tanggung jawab pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi jika terbukti terlibat dalam atau lalai dalam mencegah tindak pidana. Oleh karena itu, pengawasan internal yang ketat dan sistem manajemen yang efektif menjadi krusial dalam mencegah terjadinya penggelapan dalam lingkup korporasi.

Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara penggelapan menurut KUHP membawa perubahan signifikan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana. Teori-teori pertanggungjawaban pidana seperti *Strict Liability*, *Vicarious Liability*, dan *Identification Theory* memberikan kerangka yang jelas mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu di dalamnya. Misalnya, dalam konteks penggelapan, jika seorang karyawan mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi, korporasi dapat dikenakan sanksi tanpa perlu membuktikan niat jahat dari pengurusnya (*Strict Liability*). Selain itu, *Vicarious Liability* menegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam kapasitas resmi mereka, sehingga jika terdapat kelalaian dalam pengawasan, korporasi bisa dianggap bersalah. Di sisi lain, teori *Identification* menunjukkan bahwa tindakan dan niat pengurus senior dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri, yang semakin memperkuat posisi hukum korporasi dalam hal pertanggungjawaban.

Dalam konteks ppidanaan, teori-teori seperti *Retribusi*, *Deterrence*, *Rehabilitasi*, *Restoratif*, dan Pembatasan berperan penting dalam menentukan sanksi yang tepat bagi korporasi. Teori *Retribusi* menekankan pada pentingnya memberikan hukuman sebagai bentuk keadilan untuk tindakan yang melanggar hukum, sedangkan *Deterrence* berfokus pada mencegah tindak pidana di masa depan melalui ancaman sanksi yang tegas. Rehabilitasi mendorong korporasi

untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur internal mereka setelah terjadinya pelanggaran, sedangkan teori Restoratif menekankan perlunya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan. Terakhir, teori Pembatasan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan korporasi yang merugikan.

Secara keseluruhan, pengaturan ini menciptakan kerangka hukum yang lebih robust dan responsif terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Dengan menerapkan teori-teori pertanggungjawaban dan pidana secara komprehensif, sistem hukum tidak hanya dapat meningkatkan akuntabilitas korporasi, tetapi juga mencegah terulangnya tindakan ilegal. Oleh karena itu, penting bagi korporasi untuk menerapkan pengawasan internal yang ketat dan sistem manajemen yang efektif, guna mencegah terjadinya penggelapan dan melindungi integritas operasional mereka.

### **C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan pada PT. Mitra Putra Profitamas.**

#### **1. Duduk Perkara Kasus**

Perkara ini bermula dari dakwaan terhadap D, yang dalam kapasitasnya sebagai GSO (General Sales Officer) di perusahaan PT. Mitra Putra Profitamas. Saudara D diduga melakukan penggelapan terhadap hasil penjualan mobil ambulance, sebuah tindakan yang dinyatakan melanggar

ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan total hasil penjualan Rp1.036.835.200,- tidak disetorkan ke PT. Mitra Putra Profitamas oleh Terdakwa.

Terdakwa Purnomo alias Dewo bin Laiman adalah Sales GSO PT. Mitra Putra Profitamas Cabang Palangka Raya, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 015/MPP/HCD/PKY/SK/TPKT/I/2017 tertanggal 31 Januari 2017. Dalam kedudukannya, Terdakwa bertugas memasarkan mobil-mobil Suzuki untuk keperluan pengadaan mobil dinas, termasuk mobil ambulans.

Tanggal 9 Juli 2019, Terdakwa menemui Saksi Sukardi, A.Md bin H. Rasidi Arsum, selaku Kepala Desa Bajarau di Parenggean. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta Sukardi menandatangani beberapa dokumen yang telah di siapkannya, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Mobil Ambulans Desa tertanggal 4 Juli 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Juli 2019. Terdakwa menawarkan spesifikasi 1 unit mobil Suzuki APV GX MT Ambulans Standar dengan warna silver, seharga Rp252.708.800,-. Selain itu, Terdakwa menyampaikan bahwa ada biaya tambahan sebesar Rp2.500.000,- untuk ongkos pengiriman mobil dari Banjarmasin ke Sampit, sehingga total harga menjadi Rp255.208.800,-. Saksi Sukardi kemudian melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa, dan mobil ambulans diserahkan pada tanggal 29 Oktober 2019.

Pada tanggal 10 Juli 2019, Terdakwa bertemu dengan Saksi Seto Hadi bin Sukarmin, Kepala Desa Mekar Jaya, di Dealer Suzuki Sampit. Pada pertemuan tersebut, Saksi Seto Hadi mengajukan pemesanan 1 unit mobil Suzuki APV Ambulans. Harga mobil tersebut sama dengan transaksi sebelumnya, yaitu Rp252.708.800,- dengan tambahan ongkos kirim sebesar Rp2.500.000,-, sehingga total pembayaran mencapai Rp255.208.800,-. Pembayaran dilakukan secara tunai kepada Terdakwa, dan mobil ambulans diserahkan pada tanggal 8 Oktober 2019.

Pada tanggal 24 Desember 2019, Terdakwa menerima pesanan mobil ambulans dari Desa Santilik, Kecamatan Mentaya Hulu, dengan spesifikasi yang sama. Pembayaran sebesar Rp260.000.000,- dilakukan langsung oleh Saksi Muhamat Untung, Kepala Desa Santilik, kepada Terdakwa di Dealer Suzuki Sampit. Mobil tersebut diserahkan pada tanggal 13 Mei 2020.

Pada tanggal 7 April 2020, Terdakwa kembali menerima pembayaran sebesar Rp296.208.800,- dari Saksi Elyas Teguh Harianto, Kaur Keuangan Desa Salunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, untuk pemesanan 1 unit mobil Suzuki APV Ambulans. Pembayaran dilakukan secara tunai kepada Terdakwa, dan mobil diserahkan pada tanggal 2 Juli 2020.

Meskipun Terdakwa menerima pembayaran tunai dari para saksi atas pemesanan mobil ambulans tersebut, uang pembayaran dari empat desa tidak disetorkan ke rekening PT. Mitra Putra Profitamas, tempat Terdakwa bekerja.

Sebaliknya, uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang menyebabkan kerugian bagi PT. Mitra Putra Profitamas sebesar Rp1.036.835.200,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,-.

Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berbagai keperluan pribadi, di antaranya:

1. Transfer Uang Sebesar Rp400.000.000,- ditransfer secara bertahap kepada istri saksi, Sdri. Cut Afridayani, untuk berbagai keperluan.
2. Pembelian Mobil: Terdakwa menggunakan Rp90.000.000,- sebagai uang muka pembelian mobil Toyota Fortuner dengan Nopol B 1589 PJD, yang kemudian diberikan kepada teman wanitanya, Sdri. Martina Mirnawati. Mobil tersebut berada di Sumedang dan digunakan oleh keluarga Martina.
3. Pembelian Rumah. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000.000,- kepada Sdri. Martina Mirnawati untuk uang muka pembelian rumah di Sumedang senilai Rp750.000.000,-, namun karena Terdakwa tidak bisa melunasi sisanya, pembelian tersebut batal dan uang muka hangus.
4. Pembelian Tanah: Uang sebesar Rp200.000.000,- diberikan kepada Sdri. Martina untuk membeli tanah di Sumedang, namun tanah tersebut dibuat atas nama orang tua Martina.
5. Pembelian Properti Lainnya. Terdakwa menyerahkan Rp150.000.000,- kepada Sdri. Martina untuk keperluan yang tidak jelas. Uang sebesar Rp50.000.000,- digunakan untuk over kredit rumah tipe 36 di Jalan Lewu Tatau 14, Palangka Raya, yang cicilannya masih berjalan. Uang

Rp50.000.000,- digunakan untuk over kredit rumah tipe 36 di Jalan Bumi Raya I, Sampit, yang cicilannya tidak dibayar oleh Terdakwa selama hampir dua tahun. Rp50.000.000,- digunakan untuk membeli tanah seluas 0,5 hektar di Kalampangan, Palangka Raya, yang surat tanahnya belum [Bahwa dengan tindakan tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp1.036.835.200,- bagi PT. Mitra Putra Profitamas. Tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan mobil ambulans kepada perusahaan merupakan bentuk penggelapan yang melanggar hukum dan berdampak pada perusahaan serta masyarakat yang membutuhkan mobil ambulans tersebut.

## 2. Analisis Kasus

### a. Analisis Tindak Pidana Penggelapan

Dalam Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Spt, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam kasus ini terdiri dari: pertama, adanya subjek hukum yang melakukan perbuatan, kedua, pelaku memiliki barang milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum, dan ketiga, jika beberapa perbuatan terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur Pertama: "Barangsiapa" Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barangsiapa" mengacu kepada subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pelaku haruslah individu yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Dalam persidangan, Terdakwa, yaitu PURNOMO alias DEWO bin LAIMAN, telah dihadapkan dan identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hakim mengamati bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat mengikuti proses persidangan, memahami, dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang" Pada unsur kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa "kesengajaan" mengacu pada kesadaran pelaku akan akibat dari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam hal ini, meskipun unsur ini bersifat alternatif, fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa antara Juli 2019 dan April 2020, Terdakwa, sebagai Sales GSO PT. Mitra Putra Profitamas, tidak menyetorkan uang hasil penjualan empat unit mobil Ambulance merk Suzuki yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan. Terdakwa menerima pembayaran dari pemerintah desa untuk mobil-mobil tersebut namun tidak melaporkannya dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa, di mana ia telah melakukan penjualan tanpa menyerahkan pembayaran kepada perusahaan, mengakibatkan kerugian bagi PT. Mitra Putra Profitamas sebesar Rp1.036.835.200,-. Seluruh uang hasil

penjualan yang tidak disetorkan merupakan milik perusahaan dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya secara pribadi. Dengan demikian, unsur kedua juga telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Perbuatan berlanjut" Mengenai unsur ketiga, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat hubungan antara berbagai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam rentang waktu yang sama, Terdakwa melakukan penjualan empat mobil Ambulance kepada berbagai desa dan tidak menyetorkan hasilnya kepada perusahaan. Setiap transaksi memiliki keterkaitan yang menunjukkan pola tindak lanjut, sehingga memenuhi kriteria perbuatan berlanjut.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Analisis hukum dilakukan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan yang melibatkan PT. Mitra Putra Profitamas. Sebelum hakim menjatuhkan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa D, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelaah dakwaan primair dengan cermat. Apabila dakwaan primair terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan-dakwaan lainnya. Dalam mempertimbangkan dakwaan primair, Majelis Hakim mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mencakup beberapa unsur penting, yaitu:

Pertama, "barangsiapa," yang merujuk pada pelaku tindak pidana. Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku tersebut haruslah seorang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Dalam persidangan ini, Terdakwa D dihadapkan sebagai subjek dari tindak pidana yang didakwakan. Identitas Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, tidak ditemukan indikasi bahwa Terdakwa memiliki gangguan jasmani maupun rohani yang dapat menghalanginya untuk mengikuti persidangan. Terdakwa mampu berpartisipasi aktif dalam seluruh proses persidangan, menjawab pertanyaan dengan jelas, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan mental atau fisik. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan.

Dengan demikian, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan ini telah terpenuhi. Terdakwa D merupakan

subjek hukum yang sah untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepadanya, karena ia memenuhi kriteria sebagai individu yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Unsur ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, karena hanya individu yang memenuhi unsur-unsur ini yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini, pemenuhan unsur "Barangsiapa" memberikan landasan awal yang kuat bagi pengadilan untuk melanjutkan pertimbangan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana lainnya, seperti unsur jabatan dalam Pasal 374 KUHP dan perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua, bahwa pelaku dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, melainkan karena adanya hubungan kerja, pencarian, atau penerimaan upah. Dalam unsur ini, terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi untuk mengkualifikasi tindak pidana penggelapan, yaitu:

1. Kesengajaan

Pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum, yang dalam kasus ini berupa tindakan tidak menyetorkan hasil penjualan mobil-mobil Ambulance kepada perusahaan yang berhak, yaitu PT. Mitra Putra Profitamas. Berdasarkan fakta hukum yang

terungkap di persidangan, Terdakwa D sebagai Sales GSO PT. Mitra Putra Profitamas, bertugas untuk memasarkan mobil-mobil Suzuki dan mendapat upah untuk pekerjaannya. Tindakan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada perusahaan dan malah memakainya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan izin perusahaan membuktikan bahwa unsur "dengan sengaja" terpenuhi.

## 2. Melawan hukum

Perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan dengan sengaja, tetapi juga melawan hukum. Terdakwa seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening PT. Mitra Putra Profitamas, namun hal tersebut tidak dilakukan. Fakta bahwa uang penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan menunjukkan bahwa Terdakwa telah melanggar kewajibannya sebagai seorang karyawan marketing yang bekerja berdasarkan hubungan kerja dengan perusahaan.

Memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: Dalam hal ini, Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Ambulance dari 4 (empat) desa yang melakukan pembelian, yaitu Desa Santilik, Desa Mekar Jaya, Desa Bजारau, dan Desa Selunuk. Uang tersebut merupakan pembayaran yang sah untuk mobil Ambulance yang dipesan oleh desa-desa tersebut. Akan tetapi, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyerahkannya

kepada PT. Mitra Putra Profitamas, melainkan menahan dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan ini memenuhi unsur bahwa barang (uang hasil penjualan) yang dimiliki oleh Terdakwa adalah milik orang lain (perusahaan) dan berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena Terdakwa menjalankan tugasnya sebagai karyawan marketing yang mendapatkan upah dari perusahaan.

3. Penguasaan karena hubungan kerja

Terdakwa adalah seorang karyawan marketing PT. Mitra Putra Profitamas cabang Palangka Raya, yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Surat Keputusan Nomor:015/MPP/HCD/PKY/SK/TPKT/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 menyatakan bahwa Terdakwa bekerja untuk memasarkan mobil Suzuki dalam rangka pengadaan mobil dinas. Hubungan kerja ini mengikat Terdakwa dengan kewajiban untuk menyetorkan hasil penjualan kepada perusahaan. Namun, perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, perbuatan penggelapan ini terjadi antara bulan Juli 2019 hingga April 2020 di Kantor Dealer Suzuki di Sampit, Kalimantan Tengah. Uang penjualan mobil Ambulance dari empat desa—yaitu Desa

Santilik, Desa Mekar Jaya, Desa Bajarau, dan Desa Selunuk—dengan total senilai Rp1.036.835.200,- tidak disetorkan ke PT. Mitra Putra Profitamas oleh Terdakwa. Sebaliknya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sepenuhnya oleh perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian, unsur kedua ini memperjelas bahwa Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum telah menguasai barang milik orang lain (uang hasil penjualan mobil), yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena hubungan kerja sebagai karyawan marketing yang mendapatkan upah dari PT. Mitra Putra Profitamas.

Ketiga, apabila terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun terdapat hubungan erat antara tindakan-tindakan tersebut, sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan yang berkelanjutan. Pasal 64 ayat (1) KUHP juga diterapkan dalam dakwaan ini, yang mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Pasal ini berbunyi:

"Jika antara beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; tetapi jika ketentuan pidana itu mengancam dengan pidana pokok yang berlainan, yang dikenakan adalah pidana yang diancamkan untuk perbuatan yang terberat, yang ditambah dengan sepertiga."

Perbuatan berlanjut merupakan salah satu doktrin dalam hukum pidana yang memungkinkan penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan

secara berulang dalam satu rangkaian tindakan. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa menggelapkan hasil penjualan mobil ambulance tidak terjadi sekali, melainkan berulang kali dalam periode waktu tertentu, yaitu sejak Juli 2019 hingga April 2020. Pada tanggal 29 Oktober 2019, terdakwa menerima pembayaran tunai sebesar Rp255.208.800,- dari Sukardi, A.Md bin H. Rasidi Arsum untuk pembelian satu unit mobil Suzuki APV GX MT Ambulance Standar. Selain itu, pada tanggal 08 Oktober 2019, Seto Hadi bin Sukarmin, Kepala Desa Mekar Jaya, juga melakukan pembelian satu unit mobil ambulance dengan harga yang sama, yaitu Rp255.208.800,-. Mobil-mobil tersebut diserahkan kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 13 Mei 2020, ketika Muhamat Untung, Kepala Desa Santilik, membayar sebesar Rp260.000.000,- untuk sebuah unit mobil ambulance yang diserahkan kemudian pada tanggal yang telah ditetapkan. Tidak berhenti di situ, pada tanggal 02 Juli 2020, Elyas Teguh Harianto, Kaur Keuangan Desa Salunuk, melakukan pembayaran sebesar Rp296.208.800,- untuk mobil ambulance yang dipesannya. Total kerugian perusahaan sebesar Rp1.036.835.200,-.

Fakta ini menunjukkan adanya pola perbuatan yang berulang dan berkelanjutan, sehingga memenuhi kualifikasi "perbuatan berlanjut" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun dakwaan utama ditujukan kepada D sebagai individu, penting untuk menyoroti bahwa tindak pidana penggelapan ini terkait erat dengan aktivitas yang dilakukan dalam lingkup korporasi, yaitu PT. Mitra Putra Profitamas. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh para pejabat atau karyawannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi perusahaan. Namun, dalam perkara ini, fokus utama dakwaan adalah tanggung jawab individu Terdakwa atas penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh korporasi.

Dalam kasus ini PT. Mitra Putra Profitamas dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindakan saudara D jika memenuhi unsur berikut yakni perbuatan pidana (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana, dan unsur kesalahan yang didapati dari korporasi.

Dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan beberapa pertimbangan hukum yang mendalam sebelum sampai pada putusan. Pertama, pengakuan Terdakwa bahwa ia memang tidak menyetorkan hasil penjualan mobil ke perusahaan. Pengakuan ini diperkuat dengan bukti-bukti dokumenter, seperti laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan adanya kekurangan setoran yang signifikan. Kedua, kesaksian dari pihak perusahaan, yang menyatakan bahwa D diberikan wewenang untuk mengelola hasil penjualan, menegaskan adanya hubungan kerja antara

Terdakwa dan korporasi, sekaligus memperkuat unsur jabatan dalam Pasal 374 KUHP.

Majelis Hakim juga mencermati bahwa perbuatan penggelapan ini telah merugikan perusahaan secara materiil dalam jumlah yang sangat yakni sebesar Rp1.036.835.200,-. Kerugian tersebut tidak hanya mempengaruhi keuangan perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan yang diberikan kepada Terdakwa. Perusahaan memiliki hak untuk menggugat terdakwa guna mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil yang disebabkan oleh karyawannya, akan tetapi pihak PT. Mitra Putra Profitamas tidak mengajukan gugatan sampai pada putusan ini dikeluarkan.

Selain itu, tindakan Terdakwa yang berulang-ulang juga menunjukkan adanya niat yang terus menerus dan tidak spontan, sehingga memperkuat penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tindakan penggelapan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan dan dilakukan secara berulang-ulang menjadikan Terdakwa layak dikenai pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, Majelis Hakim akan menilai apakah dakwaan primair telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan dapat dibuktikan secara

sah berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Setelah mengetahui kesalahan dan perbuatan dari terdakwa D, selanjutnya hakim melihat apakah terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Adapun pertimbangan hakim sebagaimana tertuang ada putusan halaman 36 sampai 39 menyatakan bahwa ;

“Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan

dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana. Berdasarkan Pertimbangan hakim yang diuraikan di atas dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa teori hukum yang relevan dalam konteks tanggung jawab pidana, tujuan pemidanaan, dan konsep pembenaran serta pemaafan. Berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa dinyatakan sebagai orang yang sehat secara fisik dan mental, serta mampu membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum. Hal ini mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana, yang dalam konteks ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk bertindak secara sadar dan

mengendalikan tindakannya sesuai dengan norma hukum. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila ia memenuhi dua unsur utama yakni Actus Reus (perbuatan melawan hukum) dan Mens Rea (niat atau sikap batin yang salah) Hakim menegaskan bahwa Terdakwa memiliki kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum, yang berarti ia memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana. Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar (justification) atau alasan pemaaf (excuse) yang dapat menghapuskan kesalahan atau melawan hukumnya perbuatan terdakwa. Ini menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi unsur mens rea, karena ia dianggap sadar akan tindakannya dan niat jahatnya (dolus) tidak dihapus oleh kondisi eksternal seperti pembelaan diri (justification) atau keadaan tertentu seperti ketidakseimbangan mental (excuse).

Ditinjau berdasarkan Teori Tujuan Pidanaan (Penal Theory), Hakim juga merujuk pada tujuan pidanaan yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera (deterrent effect) bagi terdakwa dan masyarakat luas, tetapi juga untuk mendorong perbaikan diri (rehabilitasi) dan pencegahan pengulangan kejahatan (prevention). Ini sejalan dengan teori tujuan pidanaan, yang meliputi beberapa aspek:

1. Retribusi (Pembalasan): Hakim menyebutkan bahwa pidanaan tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau merendahkan martabat

terdakwa, tetapi lebih sebagai bentuk keadilan yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.

2. Deterrence (Efek Jera): Pidana bertujuan memberikan efek jera, baik secara individual (untuk mencegah terdakwa melakukan kejahatan lagi) maupun secara umum (untuk mencegah orang lain meniru perbuatannya).
3. Rehabilitation (Rehabilitasi): Hakim menekankan bahwa tujuan dari hukuman adalah agar terdakwa dapat bertaubat dan memperbaiki perilakunya di masa depan. Ini menunjukkan pentingnya pidana sebagai sarana untuk membina moral dan perilaku terdakwa.
4. Prevention (Pencegahan): Pidana ini juga dimaksudkan untuk mencegah tindakan serupa dilakukan oleh orang lain.

Hakim juga menyebutkan bahwa kecuali untuk hukuman mati, pidana tidak boleh menghilangkan "arti sosiologis" dari terdakwa, artinya hukuman tidak boleh menghancurkan posisi terdakwa di masyarakat sebagai manusia yang masih memiliki martabat. Pertimbangan hakim mengenai kesehatan fisik dan mental terdakwa mengacu pada teori kapasitas bertanggung jawab pidana, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ia mampu memahami dan mengendalikan tindakannya. Pengamatan hakim bahwa terdakwa mengikuti jalannya persidangan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah

menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kapasitas bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya.

Ini juga relevan dengan teori kesalahan pidana (*mens rea*), yang mensyaratkan bahwa terdakwa harus memiliki kesadaran untuk bertindak melawan hukum. Hakim menilai bahwa terdakwa tidak hanya sehat secara fisik dan mental, tetapi juga mampu memahami konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga layak dihukum.

Selain itu hakim juga memperhatikan Asas Kemanusiaan dalam Pidanaan. Hakim menekankan bahwa pidanaan harus tetap menghargai martabat terdakwa sebagai manusia. Ini berkaitan dengan asas kemanusiaan dalam pidanaan, yang menolak penggunaan hukuman sebagai bentuk balas dendam atau penghinaan terhadap martabat manusia. Hakim menegaskan bahwa hukuman yang diberikan harus tetap proporsional dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diajukan oleh ahli hukum seperti Cesare Beccaria dalam teori utilitarianisme hukum pidana, yang menyatakan bahwa hukuman harus memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menghukum, yaitu untuk memulihkan terdakwa dan melindungi masyarakat dari kejahatan di masa depan.

Dari pertimbangan di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim telah menerapkan berbagai teori hukum yang relevan, seperti teori pertanggungjawaban pidana, teori pemaafan dan pembenaran, teori tujuan

pemidanaan, dan asas kemanusiaan dalam pemidanaan. Semua teori ini diterapkan dengan seimbang untuk memastikan bahwa terdakwa tidak hanya dihukum secara proporsional, tetapi juga diberi kesempatan untuk merehabilitasi diri dan mempertahankan martabatnya sebagai manusia.

Selanjutnya, hakim memperhatikan bahwa apa yang dilakukan tidak didapati unsur pembeda atau pemaaf mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mitra Putra Profitamas dan 4 (empat) Pemerintahan Desa dan Hal-hal yang meringankan yakni Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa mengacu pada teori hukum yang relevan, seperti teori tujuan pemidanaan, proporsionalitas, dan keadilan restoratif. Dari perspektif tujuan pemidanaan, pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan rehabilitasi. Pertimbangan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Mitra Putra Profitamas dan empat pemerintahan desa, berfungsi untuk memberikan efek jera, tidak hanya bagi terdakwa tetapi juga sebagai pesan bagi masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan prinsip

deterrence yang mengharuskan hukuman yang tegas untuk mencegah pengulangan tindak pidana serupa di masa mendatang.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan, seperti pengakuan bersalah, penyesalan, janji untuk tidak mengulangi perbuatan, sikap sopan di persidangan, dan belum pernah dihukum, menunjukkan potensi terdakwa untuk direhabilitasi. Berdasarkan teori proporsionalitas, hakim mempertimbangkan keseimbangan antara dampak kejahatan dan faktor pribadi terdakwa. Pengakuan bersalah dan penyesalan terdakwa mencerminkan adanya kesadaran untuk memperbaiki diri, yang relevan dengan teori rehabilitasi dalam hukum pidana. Selain itu, dari sudut pandang keadilan restoratif, sikap kooperatif terdakwa di persidangan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan berkontribusi pada pemulihan hubungan antara terdakwa dan pihak yang dirugikan.

Selanjutnya dalam putusannya pada halaman 39, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, dengan mempertimbangkan beratnya kerugian yang diderita oleh perusahaan dan pelanggaran kepercayaan yang diberikan kepada Terdakwa. Adapun hakim putusan hakim terkait kasus ini yakni:

1. Terdakwa dinyatakan Bersalah. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa D terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja secara berlanjut,” sesuai dengan dakwaan primair dari Penuntut Umum.

2. Pidana Penjara. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun atas tindak pidana tersebut.
3. Pengurangan Masa Penahanan. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses persidangan akan dikurangkan dari total hukuman penjara yang dijatuhkan.
4. Penahanan Tetap. Terdakwa akan tetap berada dalam tahanan hingga menjalani sisa hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan.
5. Biaya Perkara. Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh korporasi, serta menunjukkan bahwa hukum pidana dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dalam hubungan kerja, terutama yang melibatkan jabatan dan kepercayaan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana penggelapan menunjukkan bahwa hukum pidana positif di Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, korporasi dapat dikenai sanksi pidana jika pengurus atau karyawan melakukan penggelapan dalam kapasitas resmi mereka. Dengan demikian, korporasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana, demi melindungi kepentingan publik. Berdasarkan teori beberapa teori hukum dapat diterapkan untuk menentukan apakah suatu korporasi dapat dipidana dalam kasus penggelapan. Teori yang paling umum adalah Strict Liability, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memerlukan pembuktian niat jahat atau kesalahan dari individu yang menjalankan korporasi. Vicarious Liability, korporasi bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau pengurus yang bertindak dalam kapasitas resmi mereka. Identification Theory merupakan teori yang menyatakan bahwa tindakan dan niat pengurus senior dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Jika pengurus korporasi

terlibat langsung atau memberikan persetujuan atas tindakan penggelapan, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Perkembangan dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam konteks tanggung jawab pidana terhadap korporasi. Dengan adanya ketentuan di Pasal 45 KUHP, korporasi kini diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana, termasuk penggelapan. Pengaturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, menciptakan kepastian mengenai siapa yang dapat dikenakan sanksi ketika pelanggaran terjadi dalam lingkungan korporasi. Kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang baru ini sangat penting, karena menghilangkan ketidakjelasan sebelumnya mengenai status korporasi dalam hukum pidana. Dengan mengatur secara eksplisit bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh individu dalam kapasitas pekerjaannya dapat menyeret korporasi ke dalam tanggung jawab hukum, undang-undang ini mendorong semua pihak untuk lebih memahami dan menghormati risiko hukum yang ada. Hal ini juga memaksa korporasi untuk memperkuat sistem pengawasan internal, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Dengan kepastian hukum yang lebih baik, korporasi tidak hanya dapat menghindari sanksi pidana tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Pengaturan yang tegas dan terukur dalam undang-

undang ini menciptakan lingkungan hukum yang adil dan transparan, di mana semua entitas, termasuk korporasi, diharapkan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan pihak ketiga yang mungkin dirugikan, serta mendorong budaya kepatuhan dan akuntabilitas di dalam dunia bisnis.

3. Analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus penggelapan yang melibatkan PT. Mitra Putra Profitamas menunjukkan pertimbangan terperinci dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menekankan pentingnya pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk unsur "barangsiapa" yang menjadi subjek hukum, kesengajaan, serta perbuatan yang melawan hukum. Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa D memenuhi kriteria sebagai individu yang sehat secara jasmani dan rohani, serta mampu membedakan antara tindakan yang sesuai dan melanggar hukum. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bahwa hanya individu yang memiliki kapasitas tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang berlangsung selama periode tertentu dan dalam kapasitas sebagai karyawan, juga memenuhi kriteria perbuatan berlanjut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya hubungan kerja dalam konteks tanggung jawab korporasi, di mana tindakan salah

seorang karyawan dapat berdampak signifikan terhadap perusahaan. Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pidana tetapi juga aspek rehabilitasi, mengedepankan tujuan pemidanaan yang seimbang, yaitu memberikan efek jera tanpa merendahkan martabat terpidana. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan menjadi landasan dalam menentukan hukuman yang proporsional. Dalam pengambilan keputusan, hakim menerapkan berbagai teori hukum diantaranya teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan utama, di mana hakim menegaskan bahwa Terdakwa D memenuhi unsur "barangsiapa" yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Keberadaan Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani memungkinkan ia dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Selanjutnya, teori mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan melawan hukum) diterapkan untuk menganalisis kesengajaan Terdakwa dalam melakukan penggelapan. Pengakuan dan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar melanggar kewajibannya sebagai karyawan, dengan sengaja tidak menyetorkan hasil penjualan kepada perusahaan. Konsep perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP diakui, di mana tindakan penggelapan yang dilakukan secara berulang antara Juli 2019 hingga April 2020 memenuhi syarat sebagai satu rangkaian perbuatan. Hal ini memperkuat penerapan hukum dalam konteks pidana yang berhubungan dengan hubungan kerja. Teori tujuan pemidanaan juga menjadi fokus

penting, di mana hakim mempertimbangkan efek jera (deterrent effect) sebagai tujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana, serta rehabilitasi sebagai upaya untuk mengembalikan Terdakwa ke masyarakat dengan lebih baik. Hakim menekankan bahwa hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mempertimbangkan martabat manusia.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pengadilan Negeri**

Dalam merumuskan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan beberapa pendekatan berdasarkan teori pemidanaan dan rehabilitasi seperti pemberian sanksi yang memberikan Efek Jera. Pengadilan perlu memastikan bahwa sanksi yang diberikan menciptakan efek jera (deterrence) bagi pelaku dan masyarakat. Pemberian hukuman harus mempertimbangkan proporsi antara tingkat kejahatan dan dampak sosialnya.

Selanjutnya pemberian sanksi menggunakan Pendekatan Rehabilitasi, yang mana Teori rehabilitasi berfokus pada perbaikan perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Pengadilan dapat mengarahkan program-program rehabilitasi seperti konseling psikologis, pelatihan kerja, atau kegiatan bimbingan moral dan spiritual bagi pelaku.

Pihak Pengadilan Negeri juga dapat memberikan Pemahaman Tentang Dosa dan Tanggung Jawab Dunia-Akhirat, Pengadilan dapat melibatkan tokoh agama atau konselor spiritual dalam proses rehabilitasi, terutama jika pelaku tindak pidana

memiliki keyakinan religius yang kuat. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsekuensi dosa, tanggung jawab moral, dan balasan di akhirat, yang dapat menjadi pendorong bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan. Ini tidak hanya mencegah pelaku berbuat salah di masa depan, tetapi juga membantu mereka menjalani hidup yang lebih baik.

Selain pidana penjara, Pengadilan dapat mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, di mana pelaku harus bertanggung jawab langsung kepada korban atau masyarakat. Sanksi seperti kerja sosial atau kewajiban untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dapat membangun kesadaran tanggung jawab pelaku terhadap tindakannya dan mencegah kejahatan di masa depan.

## 2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

- a. Penguatan Regulasi Korporasi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang lebih tegas terkait tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana, terutama yang melibatkan karyawan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sudah menjadi langkah positif, namun perlu ada peraturan turunan atau pedoman lebih spesifik terkait mekanisme akuntabilitas dan sanksi yang diterapkan kepada korporasi.
- b. Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Terbaru. Pembuat kebijakan harus memperluas sosialisasi tentang peran korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kepada korporasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman

terkait peraturan baru yang lebih ketat dalam hal pertanggungjawaban korporasi.

3. Bagi Korporasi (Pelaku Usaha):

- a. Meningkatkan Pengawasan Internal. Korporasi perlu mengembangkan dan memperketat sistem pengawasan internal, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, pelaporan, dan aktivitas karyawan. Audit internal yang rutin serta pemantauan terhadap aktivitas karyawan yang berpotensi melakukan tindak pidana harus menjadi prioritas.
- b. Pelatihan Etika dan Kepatuhan. Penting bagi korporasi untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan terkait etika dan kepatuhan hukum kepada seluruh karyawan, terutama mereka yang berada di posisi strategis dan memiliki akses terhadap sumber daya perusahaan. Pelatihan ini bisa menjadi langkah preventif agar kasus-kasus penggelapan tidak terjadi.
- c. Menerapkan Kebijakan Akuntabilitas Korporasi. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan internal yang jelas mengenai akuntabilitas, dimana setiap tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum oleh karyawan bisa diantisipasi dengan mekanisme respons yang baik, serta korporasi harus siap menanggung konsekuensi hukum dari tindakan karyawan tersebut.

4. Bagi Aparat Penegak Hukum:

- a. Penegakan Hukum yang Konsisten. Aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, perlu konsisten dalam menerapkan Undang-Undang yang sudah mengatur tanggung jawab pidana korporasi. Sanksi

yang tegas harus diterapkan kepada korporasi yang terbukti melakukan kelalaian dalam pengawasan internal yang menyebabkan tindak pidana penggelapan.

- b. Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Korporasi. Aparat penegak hukum perlu dilatih secara khusus dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan yang multidimensional, yang melibatkan aspek hukum perdata, pidana, dan administratif, perlu diterapkan agar kasus-kasus ini dapat diselesaikan secara efektif.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti:

- a. Mengembangkan Studi Lebih Lanjut Tentang Pertanggungjawaban Korporasi. Akademisi dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam berbagai jenis tindak pidana di Indonesia, termasuk penggelapan. Kajian akademik ini dapat digunakan sebagai bahan advokasi dan referensi bagi pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukum.
- b. Menganalisis Kebijakan Pidana Korporasi di Negara Lain. Akademisi juga disarankan untuk mengembangkan studi perbandingan internasional mengenai kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Ini bisa memberikan masukan berharga untuk pengembangan hukum pidana korporasi di Indonesia agar lebih kuat dan sesuai dengan tren global

## DAFTAR PUSTAKA

### AI-QUR'AN

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2015, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta

### BUKU

A. Soetomo, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta,.

Abdussamad, H. Z., & Sik, M.2021. *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Akmal, A. 2022, *Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).

Ali, Chidir, 2014, *Badan Hukum*, Cetakan Kelima, PT Alumni, Bandung.

Al-Jauziyah, I. Q. 2006, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.

Amrullah, A. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenada Media.

Arief, Barda Nabawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri al-Jinai al-Islamiy Muqarranan bil Qanunil Wad'iy Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.

Barama, M. 2012, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak Di Pidana*.

Bassang, T. J. 2015, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Lex Crimen*, 4(5).

Bintang, E. K. 2013. *Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Lex Crimen*, 2(3).

- Chazawi, A. 2002. Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fathoni, K. 2011. *Qalb Dalam Al-Quran* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Fuller, Lon, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press.
- Halim, A. Ridwan, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Surabaya.
- Ibnu Qayyim, Al-Thuruq alHukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah, (Kairo: alMuassasah al-'Arabiyyah li al-Thabaah wa alNashr Imran Sulayman, t.th.)
- Imaniyati, Neni Sri, 2017, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Irwanto, W. 2022. *Tinjaun Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Khalaf, Abdul Wahab, 1978, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Fikr, Beirut.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan*, Dar al-Kuwaitiyah,
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, Wipress, 2008.
- Lianmas, M. R. 2023, *Pidana Penipuan Dan Penggelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.

- M.Sudradjat Bassar, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung.
- Maerani, Ira Alia, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unisuula Press, Semarang.
- Manullang, H. 2020. *Pertanggungjawaban pidana korporasi*.
- Marpaung, Laden, 2006, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeliono, T. P., & Sebastian, T. 2015. *Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. 2023. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, 202-202.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinafyah*, Media Grafika, Jakarta.
- Naldo, R. A. C. 2021. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Penerbit EnamMedia.
- Nomor, U. U. (40). Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas* (UU PT).
- P.A.F Laminantang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,.
- P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Nuansa Aulia, Bandung.
- P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung.

- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pratama, Y. 2020. *Directing Mind Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Priyatno, H. D. 2017. *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: dalam kebijakan legislasi*. Prenada Media, Depok.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- R. Tresna, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT. Tiara, Jakarta.
- Ramadhany, D. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid. Sus/2020/PN. Srl dan Putusan Nomor: 25/Pid. Sus/2020/PN. Srl)* (Doctoral dissertation, HUKUM).
- Rammelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Posmodernisme)* Ctk. Kelima. Atma Jaya, Yogyakarta
- Ruslan Renggong, S. H. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, B. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana korporasi Yang Melakaukan Tindak Pidana Pemalsuan Bukti Transaksi Pembayaran Pajak (Studi Putusa No. 334/Pid. Sus/2020/PN. Jkt Brt)*.

Sjawie, H. F., & SH, L. M. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media.

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2015, *Buku pintar hukum perseroan terbatas. Raih Asa Sukses*.

Syahrani, Riduan, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung

Tjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum, Bandung*, Citra Aditya Bakti.

Utomo, R. 2021. *Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

Waluyo, B. 2000. *Pidana dan ppidanaan*. Sinar grafika.

Wardhani, Y. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Pengadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Wirjono, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

#### **JURNAL DAN PENERBITAN LAINNYA**

Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).

Achmad Nasrudin, "Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, V, 2, (Desember, 2019), h. 463.

Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 385-407.

Amin, M. (2014). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 322-343.

Ardyanto, N., & Sendrawan, T. (2022). Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3).

- Aripkah, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367-387.
- Bremi, K. (2021). Politik hukum pidana terhadap pidana mati pelaku pembunuhan berencana Pasal 340 KUHPidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 42-59.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Chalid, P. (2012). Peranan modal sosial dalam kegiatan ekonomi. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), hlm 29-44.
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2).
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.
- Ismail, Nur Hasan, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>.
- Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan. *Meraja journal*, 4(2), 269-278.
- Mulyati, N. (2018). Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta, Disertasi.
- Nasrudin, Achmad, “Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, V, 2, (Desember, 2019).
- Nuha, M. U. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Marketing. *Jurnal Cakrawala Hukum I*, 9(1).
- Safira, S. N., Mulyadi, D., Ardiani, A. R., Potabuga, T. F. A., Irawati, I., & Setiawan, W. (2024). Administrasi kependudukan sebagai salah satu pelayanan pemerintah daerah di kaji menurut asas–asas umum pemerintahan yang baik (studi pembuatan ktp di kabupaten cianjur). *Prosiding Mimbar Justitia*, 1(1), 144-160.

- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41.
- Saputra, F. R., Pujiyono, P., & Purwoto, P. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/Pid. Sus-Tpk/2019/Pnsmg). *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 124-135.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianti, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 103-110.
- Sonjaya, T. (2023). KAJIAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN ASUSILA ANTAR WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4567-4573.
- Subiantoro, O. H., & Mildawati, T. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 4, No. 9.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666
- Surajiyo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum III*, 2016, Nomor 2.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.
- Wulandari, P. P. (2020). Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).
- Yani, T. R. A. I., Hanifah, I., & Ramlan, R. (2024). *Kajian sinkronasi hukum tentang pendirian perseorangan terbatas perseorangan ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan perpu no 02 tahun 2022*. *Iblam law review*, 4(1).
- Zarzani, T. R., & Sembiring, Y. V. (2024). Karakteristik Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(4).

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

